RELASI SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DI INDONESIA BERDASARKAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP EKSISTENSI KEDAULATAN NEGARA PERSPEKTIF IBNU KHALDUN

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh
Muhammad Syaifur Rizal
NIM. F52217047

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Syaifur Rizal

NIM : F52217047

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keselurahan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

Muhammad Syaifur Rizal

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Relasi Sistem Pemerintahan Presidensil di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia terhadap Eksistensi Kedaulatan Negara Perspektif Ibnu Khaldun" yang ditulis oleh Muhammad Syaifur Rizal NIM F52217047 ini telah disetujui pada tanggal 02 Juli 2019.

Oleh:

PEMBIMBING,

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis berjudul "Relasi Sistem Pemerintahan Presidensil di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia terhadap Eksistensi Kedaulatan Negara Perspektif Ibnu Khaldun" yang ditulis oleh Muhammad Syaifur Rizal NIM F52217047 ini telah diuji dalam ujian tesis pada tanggal 25 Juli 2019.

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H (Pembimbing/Ketua) : .....
2. Dr. Nafi Mubarok, M.Hum (Penguji 1) : .....
3. Dr. Choirul Yahya, M.Si (Penguji 2) : .....

Surabaya, 06 Agustus 2019

Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag

NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Syaifur Rizal
NIM : F52217047
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Hukum Tata Negara
E-mail address : syaifurrizal1801@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ■ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
RELASI SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DI INDONESIA BERDASARKAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP EKSISTENSI KEDAULATAN NEGARA PERSPEKTIF IBNU KHALDUN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Agustus 2019
Penulis

METERAI TEMPEL
76050AFF668776906
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Muhammad Syaifur Rizal)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Konsep kedaulatan negara bermakna sebagai hak absolut tertinggi untuk mengurus dan mengatur dirinya sendiri dalam suatu negara. Indonesia sebagai negara berdaulat juga mempunyai hak dan kewenangan untuk membentuk dan mengatur negaranya sendiri. Aturan dasar yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan sistem pemerintahan negara yaitu UUD NRI 1945. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kedaulatan negara adalah solidaritas sosial yang tinggi dan didasarkan kepada agama, baik dari kenabian maupun seruan akan kebenaran dalam suatu wilayah yang dihuni oleh sekelompok orang. Kedaulatan hanya dapat dimiliki oleh. Kemenangan yang terdapat pada golongan yang menunjukkan lebih kuat solidaritas sosialnya dan bersatu dalam tujuannya dengan cara memeluk agama yang sama, yaitu Islam, karena hati umat manusia disatukan berkat pertolongan Allah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengembangkan teori tentang bagaimana relasi sistem pemerintahan presidensil di Indonesia berdasarkan UUD NRI terhadap eksistensi kedaulatan negara, serta bagaimana pendapat Ibnu Khaldun terkait sistem pemerintahan presidensil di Indonesia berdasarkan UUD NRI terhadap eksistensi kedaulatan negara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dan termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan normatif dan hermeneutika (ketatabahasaan) dengan cara membaca literatur baik buku dan lain sebagainya untuk menemukan makna sesuatu dari kalimat yang tersusun, makna dipengaruhi oleh konteks budaya, kondisi sosial dan dari penafsiran lainnya. Bahan hukum primer yaitu UUD NRI 1945 dan kitab Muqaddimah. Bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema.

Hasil penelitian ini adalah bahwa sistem presidensil di Indonesia secara nyata memberikan arah bernegara yang ideal agar eksistensi kedaulatan negara dapat dipertahankan. Rakyat menjadi tumpuan dalam mengatur negara, penerapan sistem pemerintahan presidensil yang dijalankan negara Indonesia dianalisis menggunakan perspektif Ibnu Khaldun maka secara implisit tidaklah terjadi dikotomi. Kondisi bagaimanapun kekuasaan presiden di Indonesia tidaklah bisa sewenang-wenang, hal itu karena dibatasi oleh UUD sebagai konstitusi negara. Aturan yang terkandung dalam UUD tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai dalam pancasila, karena pancasila adalah ideologi negara, dan di dalam pancasila tersebutlah sebenarnya termuat nilai-nilai yang memiliki kesamaan yang ada dalam al-Qur’an sebagai pedoman hidup umat muslim.

Kata Kunci: *Kedaulatan Negara, Sistem Presidensil, Ibnu Khaldun.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

The concept of state sovereignty means the highest absolute right to manage and regulate itself as a country. Indonesia as a sovereign country also has the right and authority to form and manage itself. Basic rules that used as guidelines in implementing the country's governance system is The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia. Ibn Khaldun said that state sovereignty is high social solidarity based on religion, both from prophecy and calls for truth, in an area that inhabited by a group of people. Sovereignty can only be possessed by a victory factor which is in the group that shows stronger social solidarity and unites its purpose by embracing the same religion, namely Islam because the human heart is united thanks to Allah's help. The intention of this research is to find out and develop theories about the relation of presidential government systems in Indonesia based on The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia towards the existence of state sovereignty, and also how Ibn Khaldun's opinion regarding the presidential government system in Indonesia based on The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia towards the existence of state sovereignty.

This research used types of library research, including type of qualitative research, with normative and hermeneutics (grammatical) approach by reading literature material for an example books, and others, which aims to find the meaning of something from the arranged sentences, definitions that are influenced by the cultural context, social conditions and other interpretations. Secondary legal materials such as books and journals related to the theme also discussed in this research.

The results of this study are the presidential system in Indonesia actually provides an ideal statehood so that the existence of state sovereignty can be maintained. The people become a primary source in controlling the country, application of the presidential system that ran by Indonesian government was analysed by the perspective of Ibn Khaldun, which gave implicit results that there is no division between them. However, the president's power in Indonesia cannot become authoritarian because the president’s power was limited by the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia as its state constitution. The rules that contained in the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia must not be distorted from the values of Pancasila, because Pancasila is Indonesia’s ideology, and Pancasila actually contained values that have similarities that exist in Qur'an as Muslim’s guide life.

Keywords: *state sovereignty, presidential system, Ibnu Khaldun*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **iv**

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **viii**

BAB 1 : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 13
C. Rumusan Masalah 14
D. Tujuan Penelitian 15
E. Kegunaan Hasil Penelitian 15
F. Kerangka Teoritik 16
G. Penelitian Terdahulu 23
H. Metode Penelitian 25
I. Sistematika Pembahasan 29

BAB II : SISTEM KETATANEGARAAN DALAM PANDANGAN IBNU KHALDUN

A. Biografi Ibnu Khaldun 31
   1. Biografi Ibnu Khaldun 31
   2. Pendidikan Ibnu Khaldun 31
   3. Karya-Karya Ibnu Khaldun 33
   4. Pengembaraan Ibnu Khaldun 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sistem Pemerintahan Menurut Ibnu Khaldun 37
C. Sistem Ketatanegaraan dan Hubungannya dengan Kedaulatan Negara menurut Ibnu Khaldun 42
1. Awal Berdirinya Negara 43
2. Konsep Kepemimpinan 45
3. Relasi Agama dan Solidaritas Sosial terhadap Kedaulatan Negara .. 51

BAB III : RELASI SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DI INDONESIA TERHADAP KEDAULATAN NEGARA

A. Sistem Pemerintahan Presidensil dalam Ketatanegaraan Indonesia 54
1. Sistem Ketatanegaraan Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Perubahan Periode 17 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 56
2. Sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut Konstitusi RIS Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 58
3. Sistem Ketatanegaraan Berdasarkan UUDS 1950 Periode 17 Agustus 1950 – 05 Juli 1959 60
4. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Kembali Ke UUD 1949 Periode 05 Juli sampai Sekarang 62
B. Kedaulatan Negara menurut UUD Negara Republik Indonesia 1945 69
1. Kedaulatan Negara Indonesia menurut UUD 1945 Sebelum Perubahan 76
2. Kedaulatan Negara Indonesia menurut Konstitusi Republik Indonesia 78
3. Kedaulatan Negara Indonesia menurut UUD Sementara Tahun 1950 79
4. Kedaulatan Negara Indonesia menurut UUD 1945 Pasca Amandemen 80
C. Relasi Sistem Pemerintahan Presidensil terhadap Eksistensi Kedaulatan negara di Indonesia 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sistem Pemerintahan Presidensil 82
2. Sistem Pemerintahan Parlementer 84
3. Sistem Quasy Presidensil 85

D. Sistem Ketatanegaraan Islam dan Kedaulatan Negara serta Implementasinya di Indonesia 89

BAB IV : RELASI SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DI INDONESIA TERHADAP EKSISTENSI KEDAULATAN NEGARA PERSPEKTIF IBNU KHALDUN

A. Analisis Relasi Sistem Pemerintahan Presidensil di Indonesia terhadap Eksistensi Kedaulatan Negara 94
B. Analisis Sistem Pemerintahan Presidensil di Indonesia terhadap Kedaulatan Negara Perspektif Ibnu Khaldun 102

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 118
B. Saran 121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara dapat saja dikatakan lahir dan hidup, namun hal tersebut tidak berarti negara tersebut memiliki kedaulatan. Kedaulatan memberikan makna sebagai hak absolut tertinggi dalam politik untuk mengurus dan mengatur dirinya sendiri dalam suatu negara. Kedaulatan dapat juga diartikan sebagai kebebasan negara untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kepentingannya dengan syarat tidak melanggar rambu-rambu hukum internasional.[1]

Konsep hukum internasional dalam kedaulatan memiliki tiga aspek utama:

1. Aspek ekstern kedaulatan yaitu hak bagi setiap negara untuk berhubungan dengan negara lain atau dengan kelompok-kelompok lain dengan bebas tanpa ada intervensi dari siapapun.
2. Aspek intern kedaulatan yaitu wewenang atau hak negara dalam membentuk lembaga-lembaga yang dikehendaki serta regulasi yang ingin digunakan di negara tersebut.

[1] Boer Mauna, *Hukum Internasional; "Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global"*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Aspek teritorial yaitu kewenangan penuh yang dimiliki oleh suatu negara terhadap apapaun yang dimiliki oleh suatu negara yang berada dalam wilayahnya.[2]

Di atas telah dipaparkan bagaimana konsep kedaulatan negara, yang berarti suatu negara bebas untuk menjalankan kekuasaan negara, baik yang bersifat internal dan eksternal. Indonesia sebagai negara berdaulat juga mempunyai hak dan kewenangan untuk membentuk negaranya sendiri. Hal ini telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa, Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

Pemaknaan negara kesatuan mempunyai ciri dengan adanya Undang-Undang Dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara tersebut. Menurut F. Isjwara, negara kesatuan adalah bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan pada satu badan legislatif nasional (pusat).[3] Pendapat lain mengatakan negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam segala bidang lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang memegang kekuasaan tertinggi dan akhir dalam memutuskan segala sesuatu dalam negara.[4]

---

[2] Ibid.
[3] F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Cet. 9, (Bandung: Bina Cipta, 1992), 211.
[4] Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberti, 1980), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang". Rumusan ini memiliki makna, bahwa negara Indonesia menetapkan sebagai suatu negara yang berdaulat dan kedaulatan tersebut berada di tangan rakyat. Artinya rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi atas negara ini, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang ingin dikehendaki.[5]

Kedaulatan menurut Jimly adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu rezim politik atau dinasti dengan durasi keadaan yang telah berjalan selama dinasti itu berkuasa.[6] Harold J. Laski berpendapat kedaulatan adalah kekuasaan yang sah menurut hukum yang tertinggi, kekuasaan tersebut meliputi segenap orang maupun kelompok dalam wilayah yang dikuasainya.[7] Sedangkan menurut Titik Triwulan Tutik, kedaulatan adalah kekuasaan untuk melaksanakan hukum terhadap semua orang atau golongan yang berada dalam kekuasannya dan kekuasaan yang tidak diturunkan dari pihak lain (intervensi negara).[8]

---

[5] Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Depok: Prenada Media, 2017), 49.
[6] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusional Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 95-97.
[7] Juniato, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1990), 2.
[8] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 380-381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehubungan dengan konsep kedaulatan, menurut Harjono, bahwa pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan tersebut memuat dua prinsip, *pertama*, prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi, yang terdapat dalam kalimat "kedaulatan ada di tangan rakyat". *Kedua*, prinsip negara hukum atau konstitusionalisme, yan tersirat dalam kalimat "dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Paduan dari kedua prinsip tersebut menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat di dalasm pelaksanaan subuah sistem kenegaraan harus ada koridor dan batas-batasnya. Tanpa itu, kedaulatan rakyat bisa digunakan secara sewenang-wenang.[9]

Dimensi lain dari kedaulatan rakyat dalam pasal 1 ayat 2 UUD NRI setelah perubahan adalah kedaulatan langsung, yang mana rakyat secara langsung melakukan kedaulatannya dengan cara mekanisme pemilihan umum secara langsung. Dalam konteks kedaulatan rakyat, Titik Triwulan Tutik berpendapat bahwa, pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan ini, ada dua hal yang harus dibedakan, yaitu kedaulatan rakyat yang masih berada di tangan rakyat dan kedaulatan yang telah dilimpahkan kepada atau dilaksanakan dalam kerangka Undang-Undang.[10]

Terkait dengan sistem pemerintahan yang digunakan negara Indonesia setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, bahwa UUD 1945 telah menentukan

---

[9] Harjono, *Wakil Mahkamah konstitusi, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa dan Pemikiran Hukum HArdjono*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008), 59.
[10] Tutik, *restorasi Hukum*, 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden. Sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 4 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal 4 ayat 2 menyatakan "dalam melaksanakan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden". Selain itu, "dalam menjalankan kewajiban permerintahan, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang bertanggung jawab langsung kepada presiden", hal ini terdapat dalam pasal 17 UUD NRI Tahun 1945.

Menurut Bagir Manan, yang dimaksud dengan kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif, sebagai kekuasaan eksekutif, presiden adalah penyelenggara pemerintahan. Kekuasaan dibedakan menjadi dua, yaitu kekuasaan yang bersifat umum dan kekuasaan yang bersifat khusus. Kekuasaan yang bersifat umum adalah kekuasaan penyelenggaraan administrasi negara, seperti di bidang keamanan, penyelenggaraan di bidang kesejahteraan umun dan lain-lain. Kekuasaan yang bersifat khusus, seperti penyelenggaraaan kekuasaan presiden terhadap tugas dan wewenang secara kontitusional yang berada di tangan presiden yang bersifat prerogatif, yaitu presiden sebagai pimpinan tertinggi angkatan bersenjata, hubungan dengan luar negeri, dan hak memberi gelar dan tanda jasa.[11]

[11] Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH-UII, 2003), 122-123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Presiden selaku pemegang kekuasaaan pemerintahan negara, selain memiliki kewenangan di bidang eksekutif juga memiliki kewenangan dalam bilang legislatif, bahkan kewenangan yudisial. Ketentuan mengenai hal presiden dalam mengajukan rancangan udang-undang didasarkan pada pasal 5 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan "bahwa presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat".

Berkaitan dengan kekuasaan presiden dalam bidang legislatif telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan "segala macam rancangan undang-undang harus dibahas bersama dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama".[12] Jika rancangan undang-undnag tersebut tidak mendapatkan persetujuan bersama, maka racangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat di masa itu.[13]

Setiap rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama antar DPR dan Presiden harus mendapat pengesahan presiden.[14] Namun setelah undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama tersebut dalam 30 hari sejak mendapat persetujuan bersama tersebut tidak

[12] UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan Pasal 20 ayat (2)
[13] UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan Pasal 20 ayat (3).
[14] UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan Pasal 20 ayat (4).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat pengesahan dari presiden, maka rancangan undang-undang ini sah menjadi undang-undang.[15]

Sistem presidensil yang diterapkan di Indonesia adalah bagian dari implementasi kedaulatan negara. Hubungan antara kedaulatan negara dan sistem pemerintahan presidensil yang diterapkan di Indonesia yaitu dengan disebutkannya negara kesatuan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat (1) dan ayat (2). Maksud negara kesatuan yaitu pemerintah pusat berhak penuh atas semua kendali dalam negara, sedangkan pemerintah pusat dalam sistem presidensil adalah presiden sebagai pemegang kekuasaan dalam negara. Sedangkan hubungan antara kedaulatan negara dan sistem pemerintahan presidensil dari pasal ayat (2) yang menyebutkan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang" adalah bahwa kedaulatan itu dipegang dan dilaksanakan oleh rakyat dalam hal memilih presiden dan wakil presiden.

Selain itu, Implementasi sistem presidensil ini dengan disebutkannya ciri-ciri kekuasaan seorang presiden dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan dalam pasal 4 ayat (1) ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem presidensil, artinya bahwa tidak ada pembedaan kekuasaan antara presiden sebagai kepala pemerintahan juga sebagai kepala negara. Pendapat

[15] UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan Pasal 20 ayat (5).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain mengatakan bahwa dengan jelas Indonesia menerapkan sistem presidensil dalam sistem pemerintahannya dengan ciri-ciri antara lain, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, karena Lembaga ini tidak lagi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.[16] Ciri lainnya adalah presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun, kemudian dapat dipilih kembali, presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, presiden selaku kapala negara sekaligus merangkap sebagai kepala pemerintahan, dan presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, juga presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.[17]

Dalam bernegara, model sistem pemerintahan presidensil mungkin langkah yang cukup strategis, karena dalam sistem demokrasi, rakyatlah yang sangat menentukan bagaimana menjalankan negara Indonesia ini dengan memberikan wewenang kepada seorang presiden sebagai nahkoda pemerintahan. Namun hal itu juga mempunyai kelemahaan, karena dalam demokrasi suara terbanyak adalah penentu langkah selanjutnya, terkadang tidak mempertimbangkan faktor keadilan dan kesetaraan, karena bisa jadi penguasa

[16] Tutik, *Konstruksi Hukum*, 167.
[17] C. S. T Kansil, *Hukum Antar Tata Pemerintahan (Comparative Government)*, (Jakarta: Erlangga, 1987), 96-97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipilih rakyat tidak memiliki pondasi agama, dan hal itu dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang.

Seorang ulama besar Islam, ilmuwan, negarawan, dan sejarawan telah menulis sebuah karya monumental yang diakui oleh ilmuwan barat karena kehebatannya dalam mencermati dan menganalisis suatu kondisi sosial masyarakat dalam negara, beliau adalah Abdurrahman Abu Yazid Waliuddin bin Khaldun, atau dalam karyanya dikenal dengan nama Ibnu Khaldun dengan karyanya Muqaddimah.

Di antara perkara yang menjadi pijakan perbincangan Ibn Khaldun dalam Muqaddimah selain dari model kehidupan masyarakat yang jauh dari peradaban, ciri kehidupan masyarakat yang berperadaban tinggi, corak pemerintahan atau kerajaan termasuk sistem khalifah adalah perbincangan mengenai faktor-faktor kemajuan dan kejatuhan peradaban manusia.[18] Karya Ibnu Khaldun yang berjudul Muqaddimah memberikan gambaran tentang seluk-beluk pemerintahan dari proses kelahiran suatu negara sampai runtuhnya negara tersebut.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kedaulatan negara adalah adanya solidaritas sosial yang tinggi dan didasarkan kepada agama, baik dari kenabian maupun seruan akan kebenaran dalam suatu wilayah yang dihuni oleh

[18] Aiza & Roshimah, "Kejatuhan Pemerintahan menurut Pemikiran Ibnu Khaldun," https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/5463; diakses tanggal 23 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekelompok orang. Kedaulatan hanya bisa diperoleh dengan kemenangan, sedangkan kemenangan terdapat pada golongan yang menunjukkan lebih kuat solidaritas sosialnya dan lebih bersatu dalam tujuannya, karena hati umat manusia disatukan berkat pertolongan Allah dengan memeluk agama yang sama.[19] Maka dari itu ibnu Khaldun memberikan syarat khusus untul mencapai kedaulatan haruslah berdasarkan pada solidaritas sosial dan keagamaan.

Ibnu Khaldun mencontohkan tentang pentingnya solidaritas sosial yang berdasarkan agama adalah saat terjadi pada bangsa Arab dalam peperangan tentara muslim dengan tentara Persia. Tentara Muslim dalam peperangan Yarmuk berjumlah kurang lebih 30.000 orang, dan tantara Persia berjumlah 120.000 orang, namun tentara Persia tidak sanggup menghadapi tantara Muslim. Hal ini disebabkan karena adanya solidaritas yang kuat dan tujuan yang jelas dengan berdasarkan agama oleh tantara Muslim, sehingga mereka dapat memenangkan peperangan tersebut atas izin Allah SWT.[20]

Allah SWT. adalah penegak hukum tertinggi dan berhak dengan apa yang diinginkannya. Setiap ketetapan yang diberikan Allah kepada manusia baik ataupun buruk tidak dapat diganggu gugat, meskipun sesuatu itu tidak sesuai dengan yang diinginkan manusia. Allah SWT adalah maha pemilik, tidak

[19] Ahmadie Thoha, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1986), 192.
[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada yang mendahuluinya, dzat yang tertinggi serta tidak mengikuti ajaran agama lain.[21]

Sejalan dengan itu, Al-Maududi berpendapat kedaulatan haruslah berdasarkan konsep Islam, dimana kitab suci al-Quran tidak bisa diganggu gugat. Al-Qur'an memberikan jawaban bahwa hal apapun berada di tangan Tuhan, Dialah penguasa alam semesta. Oleh karena itu, hak kedaulatan dan semua yang berhubungan dengan itu berada ditangannya, begitu pula kedaulatan atas semua makhluk-Nya.[22]

Dalam menjalankan pemerintahan negara, khalifah/sultan merupakan pemegang tahta tertinggi di dalam suatu negara. Bentuk pemerintahan dalam Islam dapat disebut dengan sistem pemerintahan nomokrasi, artinya adalah pemerintah yang berkuasa merupakan hukum tertinggi yang menggantikan hukum kekuasaan lain. Ciri sistem pemerintahan ini adalah walaupun seorang khalifah/sultan adalah sebagai penguasan negara, namun kekuasaan yang sebenarnya terletak pada Allah SWT., pemerintah mengemban tanggung jawab dalam kedudukannya sebagai "para khalifah Allah", sementara hukum Allah atau syariah sebagai sumber kekuasaan yang langsung.[23]

---

[21] Harun Nasution, *teologi Islam: aliran-aliran, sejarah, Analisa, dan perbandingan,* Cet-V, (Jakarta: UI Press, 1986), 118-119.
[22] Abu A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sisetm Politik Islam*, di terjrmahkan dari *The Islamic Law and Constitution,* (terj: Asep Hikmat), Cet ke-VI, (Bandung: Mizan, 1998), 236.
[23] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam menurut ibnu Taimiyah*", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 72-73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tipologi pemerintahan menurut Ibnu Khaldun yang paling baik adalah *al-Imamah,* yaitu pemerintahan yang membawa kemaslahatan bagi rakyat dan negara baik dalam hal dunia maupun akhirat. Pemerintahan ini bersumber dari ajaran agama. Ajaran agama yang dipakai sebagai asas kebijakan pemerintah adalah Islam. Maka dari itu penyebutan kepala negara adalah Khalifah atau Imam.[24]

Khalifah sebagai pejabat tertinggi dalam negara mempunyai tugas sebagai pengganti Nabi. Tugas khalifah adalah pembuat undang-undang, karena undang-undang inilah yang berkuasa dalam mengatur negara. Namun, menurut Ibnu Khaldun tindakan khalifah sebagai pembuat undang-undang haruslah berdasarkan petunjuk agama untuk kemajuan kepentingan duniawi dan menjauhkan kejahatan.[25]

Seorang khalifah/sultan apabila dilihat dari otoritas dan kewenangan yang dimilikinya, serta tugas dan perannya sebagai pengganti Nabi, maka bisa dipastikan bahwa khalifah/sultan adalah pihak yang menguasai suatu pemerintahan negara.[26]

Melihat uraian di atas, kedaulatan negara Indonesia dengan sistem demokrasi sekilas menyerupai kedaulatan negara menurut Ibnu Khaldun, yaitu

---

[24] Djainuddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 86-89.
[25] Thoha, *Muqaddimah,* 234.
[26] Muhammad Redy Alvan, "Kekuasaan dalam Pemikiran Ibnu Khaldun", *Journal Online Mahasiswa FISIP*, Vol. 2, No. 2, (Oktober, 2015), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suara terbanyak dari rakyat (solidaritas sosial) yang melanggengkan kekuasaan, namun perbedaan yang mendasar adalah kedaulatan Ibnu Khaldun berdasarkan agama, sedangkan Indonesia kedaulatan berdasarkan suara rakyat yang berdasarkan UUD. Kemudian, dari segi sistem pemerintahan terdapat perbedaan yang mendasar dari sistem pemilihan penguasa dari sistem presidensil, presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dalam menjalankan kekuasaan harus berdasarkan UUD dan sistem ke-khalifahan, khalifah menjalankan kekuasaan bersifat mutlak namu berdasarkan agama.

Pernyataan di atas menarik peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang relasi sistem pemerintahan presidensil di Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia terhadap eksistensi kedaulatan negara perspektif Ibnu Khaldun.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:

a. Relasi sistem pemerintahan presidensil di Indonesia menurut UUD Negara Repulik Indonesia terhadap eksistensi kedaulatan negara.
b. Pendapat Ibnu Khaldun terkait sistem pemerintahan presidensil di Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia terhadap eksistensi kedaulatan negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kekuasaan presiden di Indonesia perspektif Fiqih Siyasah.

d. Pelaksanaan sistem pemerintahan presidensil di Indonesia pada masa orde baru sampai reformasi.

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi obyek penelitian ini, maka untuk memberikan arah yang jelas peneliti membatasi pada masalah-masalah sebagai berikut:

a. Relasi sistem pemerintahan presidensil di Indonesia menurut UUD Negara Repulik Indonesia terhadap eksistensi kedaulatan negara.

b. Pendapat Ibnu Khaldun terkait sistem pemerintahan presidensil di Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia terhadap eksistensi kedaulatan negara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis menentukan suatu permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana relasi sistem pemerintahan presidensil di Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia terhadap eksistensi kedaulatan negara?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana pendapat Ibnu Khaldun terkait sistem pemerintahan presidensil di Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia terhadap eksistensi kedaulatan negara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini secara teoritis adalah untuk mengetahui dan mengembangkan teori tentang bagaimana relasi sistem pemerintahan presidensil di Indonesia berdasarkan UUD Negara Repulik Indonesia terhadap eksistensi kedaulatan negara, dan bagaimana pendapat Ibnu Khaldun terkait sistem pemerintahan presidensil di Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia terhadap eksistensi kedaulatan negara.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat dirumuskan kegunaan untuk pelaku dari hasil penelitian ini secara teoritis adalah agar mendapatkan pengetahuan bahwa konsep dalam bernegara menurut Ibnu Khadun dapat memberikan uraian idealnya bagaimana sistem sebuah negara itu dapat berjalan dengan baik agar eksistensi kedaulatan negara tetap terjaga.

Secara praktis, manfaat penelitian ini bagi pihak akademisi dan masyarakat umum maupun pihak terkait bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan terkait tentang bagaimana relasi sistem pemerintahan presidensil di Indonesia berdasarkan UUD Negara Repulik Indonesia terhadap eksistensi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedaulatan negara perspektif Ibnu Khaldun, sehingga kedaulatan negara dapat dijaga dan sistem pemerintahan di Indonesia dapat berkembang dengan baik.

F. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensil

Arti Sistem menurut kamus hukum adalah tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah tentang apa yang seharusnya.[27]

Sistem menurut Prof. Pamuji adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau teroganisir, suatu himpunan atau perpaduan bagian-bagian yang membentuk suatu kesuluruhan yang kompleks atau utuh.[28]

Menurut Musanef, arti sistem adalah suatu tatanan dari hal-hal yang saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk satu kesatuan, dan satu kesuluruhan.[29] Jadi sistem adalah suatu rangkaian yang terdiri dari satu kesatuan, dan saling berkaitan satu sama lain. Rusaknya satu bagian dapat mengganggu kestabilan sistem itu sendiri.

Arti sistem pemerintahan adalah semua ihwal yang merupakan pergerakan pemerintah yang dijalankan oleh Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif sebagai organ-organ negara dengan tujuan untuk

[27] Marwan, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 569.
[28] Pamudji, *Teori Sistem dan Pengeterapannya dalam management*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1981), 7.
[29] Musanef, *Sistem Pemerintahan Di Indonesia*, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelenggarakan kepentingan negara dan rakyat dengan saling bekerja sama dan bekerja sesuai dengan perannya.[30] Sedangkan Sistem pemerintahan presidensial adalah Sistem pemerintahan yang mempunyai ciri-ciri yang khas yaitu Pertama, sistem itu didasarkan atas asas pemisahan kekuasaan. Yang kedua, tidak ada pertanggungjawaban bersama antara presiden sebagai pemimpin eksekutif dengan anggota-anggotanya. Anggota-anggota yang bernama menteri itu sepenuhnya bertanggungjawab kepada presiden. Yang ketiga, DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden, keempat, Presiden itu dipilih oleh rakyat melalu pemilu. Jadi ini sistem pemerintahan presidensial.[31]

Berdasarkan rumusan di atas, sistem pemerintahan dapat dilihat dari pembagian kekuasaan di antara Lembaga-lembaga negara dan sifat hubungan antara Lembaga negara. Pembagian kekuasaan dapat dibedakan berdasarkan rumusan di atas, Berdasarkan rumusan di atas, sistem pemerintahan dapat dilihat dari model pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara dan sifat hubungan antara Lembaga negara. Pembagian kekuasaan dapat dibedakan atas (1) pembagian kekuasaan secara horizontal, adalah kekuasaan yang dibagi berdasarkan peran maupun berkenaan dengan Lembaga negara yang melaksanakan fungsi tersebut, (2)

[30] Sri Soemantri, *Sistem Pemerintahan Negara ASEAN*, (Bandung: Transito, 1976), 58.
[31] Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12 No. 02 (Juli, 2018), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan di tingkatan pemerintah yang memunculkan batas ikatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.[32]

Eksistensi tiga kekuasaan negara; legislatif, eksekutif dan yudikatif dikarenakan adanya normal spesialisasi fungsi, sebuah fenomena yang dapat diamati pada semua bidang, pemikiran dan tindakan karena peradaban semakin bergerak maju, bertambahnya bidang aktivitas dan karena organ-organ pemerintahan menjadi semakin kompleks. Pada awalnya, raja adalah pembuat dan pelaksana undang-undang, juga sebagai hakim. Namun, tidak dapat dihindari telah tumbuh suatu tendensi untuk mendelegasikan kekuasaan-kekuasaan kerajaan tersebut dan sebagai akibatnya menghasilkan adanya pembagian kekuasaan kedaulatan.[33]

Dalam teori pemisahan kekuasaan, kekuasaan legislatif bertugas membuat undang-undang yang dilakukan oleh lembaga tersendiri jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu lembaga tertentu. Maka tiap golongan atau tiap orang membuat undang-undang untuk kepentingannya sendiri. Sebagai lembaga pembentuk undang-undang maka legislatif hanyalah berhak untuk membuat undang-undang saja dan tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-undang harus diserahkan kepada suatu lembaga lain. Sedangkan kekuasaan untuk

[32] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 138.
[33] C.F. Strong, *Modern Political Institution.*, (London: Sidgwick & Jackson, 1960), 329-330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan undang-undang dilakukan oleh lembaga eksekutif yang dipimpin presiden atau perdana Menteri. Lembaga inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan eksekutif.

Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan yustisi (kehakiman) ialah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak untuk memberikan peradilan kepada rakyat. Lembaga yudikatiflah yang berkuasa memutuskan perkara dan mejatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang.[34]

2. Kekuasaan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesai menurut UUD Negara Republik Indonesia

Pelaksanaan sistem pemerintahan presidensil di Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang ditetapkan oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 1945 antara lain memuat BAB III yang terdiri dari 12 pasal yang di antaranya berbicara tentang kekuasaan presiden.[35]

Pasal 4 berbunyi: Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang dasar; dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Dalam sistem presidensil, presiden adalah sebagai kepala negara dan juga

[34] Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 130-131.
[35] C.S.T Kansil dan Christine, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merangkap sebagai kepala pemerintahan. Kekuasaan dan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan adalah karena fungsinya sebagai penyelenggara tugas eksekutif, seperti: memimpin kabinet, mengangkat dan melantik Menteri, memberhentikan Menteri, dan mengawasi operasional pembangunan.

Pasal 5 berbunyi: bahwa presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena di Indonesia berlaku pembagian kekuasaan (*distribution of power*), sehingga masing-masing kekuasaan terdapat hubungan satu sama lain. Maka presiden Indonesia juga mempunyai kekuasaan di antaranya.[36] Presiden memegang kekuasan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angakatan Udara, presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membaut perdamaian, dan melaukakn perjanjian dengan negara lain, hak presiden mengangkat duta dan konsul serta menerima duta negara lain, dan presiden memiliki hak untuk memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

Jadi dapat dilihat begitu besarnya kekuasaan presiden republik Indonesia, hal tersebut dapat dipahami karena di awal kemerdekaan para

[36] Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1954), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendiri bangsa membutuhkan kepastian bahwa dalam negara yang baru berkembang ini diperlukan pimpinan penyelenggara negara, dalam hal ini presiden. Diharapkan mempunyai pengaruh dan kharismatik yang besar untuk tetap menjaga dan terwujudnya eksistensi dan persatuan bangsa.

3. Sistem ketatanegaraan menurut Ibnu Khaldun

Berbicara ketatanegaraan, Ibnu Khaldun memberikan rambu-rambu yang jelas. Bahwa dalam bernegara solidaritas sosial adalah kunci utama untuk terbentuknya suatu negara yang berdaulat, karena tidak ada kemenangan di dalam perpecahan. Negara yang mempunyai lebih banyak suku maka negara itu akan kuat dan kekuasaannya akan semakin luas.[37]

Dalam hal kekuasaan, seorang khalifah sebagai pimpinan politik dalam mengambil keputusan harus berlandaskan petunjuk agama. Tugas khalifah adalah sebagai pemegang kendali pemerintahan baik pemegang kekuasaan negara maupun pemerintahan.

Dalam hal tugas pemerintahan, seorang khalifah dibantu oleh beberapa petinggi negara, diantaranya:

1. Jabatan mufti. Tugasnya adalah untuk mengurus ihwal keagamaan, baik berupa turunnya fatwa atau kebijakan yang terkait dengan keagamaan.[38]

[37] Thoha, *Muqaddimah,* 199.
[38] Ibid., 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jabatan hakim. Tugasnya untuk menyelesaikan gugatan serta menyelesaikan perselisihan dan pertikaian.
3. Jabatan polisi. Tugasnya adalah mengawasi tindakan kriminal serta memberikan hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat agama.
4. Jabatan keadilan. Tugasnya adalah mencatat seluruh perkara dalam pengadilan baik perkara hak asasi manusia, harta benda, utang piutang, serta transaksi hukum lainnya.
5. Jabatan pengawasan pasar. Jabatan ini di bawah jabatan hakim, tugasnya adalah mengawasi masyarakat bila berlaku curang dalam berniaga, atau memberi peringatan bagi masyarakat yang belaku tidak tertib.
6. Jabatan pencetakan uang logam. Tugasnya adalah mengurusi uang yang dicetak oleh negara untuk transaksi komersial masyarakat, selain itu jabatan ini bertugas mengawasi percetakan tanda raja dalam mata uang negara, sehingga tidak terjadi penipuan dalam masyarakat.[39]

Dalam proses pemilihan khalifah, digunakan konsep *ahl al-halli wa al-aqdi*. Seorang anggota *ahl al-halli wa al-aqdi* harus independent, adil, objektif. *Ahl al-halli wa al-aqdi* merupakan pengemban amanah dari masyarakat luas yang mempunyai keunggulan dalam bidang keilmuan, harta, dan mempunyai kedudukan dalam masyarakat, serta kelompok ini di

[39] Ibid., 272-275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam masyarakat memliki kemampuan dalam proses musyawarah untuk menentukan seorang khalifah.[40]

Dalam sistem ketatanegaraan, Ibnu Khaldun memberikan syarat untuk terbentuknya suatu negara yang ideal, yaitu:

1. Udara, air dan lingkungan yang sehat, serta tatanan bangunan yang tertib.
2. Letak geografis negara yang strategis, artinya negara tersebut terletak di jalur lintas perdagangan dan perkembangan budaya.
3. Solidaritas sosial yang kuat, baik kesukuan, agama, wilayah dan rasa kebersamaan dalam mencapai tujuan.
4. Geografis yang subur dan melimpah akan hasil sumber daya alamnya.[41]

G. Penelitian Terdahulu

Beberapa buku, tesis, jurnal, dan paper yang telah peneliti baca, penelitian yang akan dibahas dalam tesis ini masih belum ditemukan. Namun, ada beberapa penelitian telah ditemukan yang secara garis besar pembahasannya berbicara tentang sistem ketatanegaraan dan kekuasaan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

[40] Ibid., 238.
[41] Ibid., 401-405.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Buku yang berjudul "Kekuasaaan dan Negara, Pemikiran Politik Ibnu Khaldun" yang ditulis oleh Rahman Zainuddin. Buku ini berfokus pada pemikiran Ibnu Khaldun tentang pentingnya kehadiran negara dalam mengatur kehidupan masyarakat, dalam buku ini penulis menganalisis bagaimana wujud ilmu politik yang digunakan untuk mengkonsep tentang kekuasaan dan kenegaraan dari pemikiran Ibnu Khaldun.[42]
2. Jurnal yang berjudul "Kejatuhan Pemerintahan Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Karyanya Al-Muqaddimah" yang ditulis oleh Aizzah Maslan dan Rosimah Samsuddin. Jurnal ini berfokus pada pemikiran Ibnu Khaldun tentang kejatuhan suatu pemerintahan. Jurnal ini fokus membahas tentang faktor yang melatarbelakangi kehancuran suatu negara dan bagaimana suatu negara itu bisa berdiri, berjaya sampai kemudian jatuh dan sirna.[43]
3. Tesis yang berjudul "Implementasi Kekuasaan Pemerintahan oleh Presiden Sesudah Perubahan UUD 1945" yang ditulis oleh Jazim Ilyas. Tesis ini berfokus pada proses yang berjalan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang kecenderungannya dan pengaturannya menunjukkan pada Lembaga eksekutif. Tesis ini menjawab permasalahan tentang bagaimana presiden melaksanakan

[42] Zainuddin Rahman, *Kekuasaan dan Negara, Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 5.
[43] Aiza & Roshimah, "Kejatuhan Pemerintahan menurut Pemikiran Ibnu Khaldun," https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/5463; diakses tanggal 23 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan pemerintahan pasca perubahan UUD 1945 dan kendala-kendala dalam implementasi pelaksanaan kekuasaan pemerintahan oleh presiden pasca perubahan UUD 1945.[44]

4. Tesis yang berjudul "Pengukuhan Sistem Pemerintahan Presidensil dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" yang ditulis oleh Muhaimin La Ode. Tesis ini membahas tentang perubahan UUD Negara Republik Indonesia yang dalam permasalahannya apakah hal tersebut dapat melakukan penguatan terhadap sistem presidensil dan apakah menghasilkan sebuah sistem pemerintahan yang berkarakter sehingga pembagian kekuasaan dapat dijalankan dengan baik.[45]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah masuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), dan penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berlaku bagi pengetahuan humanistik atau interpretatif yang secara teknis penekanannya lebih pada teks.[46] Penelitian hukum doktrinal yang

[44] Jazim Ilyas, "Implementasi Kekuasaan Pemerintahan Oleh Presiden Sesudah Perubahan UUD 1945", (Tesis—Universitas Diponegoro, Semarang, 2008), 12.
[45] Muhaimin La Ode, "Pengukuhan Sistem Pemerintahan Presidensil dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", (Tesis—Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010), 10.
[46] Robert Bogdan & Steven J. Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan penelitian keputakaan yakni penelitian terhadapa data sekunder, disebut demikian karena penelitian hukum seperti ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau buku-buku.[47] Sedangkan menurut Peter Mahmud, penelitian hukum adalah suatu langkah untuk mendapatkan ketentuan hukum atau asas-asas hukum untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapi.[48]

Penelitian kepustakaan dilakukan karena sumber-sumber datanya, baik yang utama (*primary resources*), maupun pendukung (*secondary resources*), seluruhnya adalah teks-teks. Sehingga untuk memperoleh data-datanya menggunakan metode dokumentasi. Metode ini digunakan dalam mengumpulkan data-data yang relevan dan berasal dari sumber primer dan sumber sekunder.[49] Maka dari itu, tujuan dari analisis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui maksut-maksut tertentu yang terkandung dalam teks. Maka dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui makna yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah. Dalam proses penelitian akan diperlukan apa yang disebut dengan metode, metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.[50]

---

[47] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjaun Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13-14.
[48] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 11, (Jakarta: Kencana, 2011), 35.
[49] Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), 30.
[50] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendekatan

Kegiatan ilmiah dalam penelitian hukum dapat dilakukan dengan model penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara mempelajari norma atau seluruh kaidah dalam hukum positif dengan bahan-bahan pustaka berupa buku-buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian agar dapat dicapai suatu nuansa pemahaman yang baru yang lebih produktif, tidak reproduktif mengulang-ulang pemahaman penafsiran sebelumnya.

Kemudian dikaji dengan pendekatan konsepsi *legis positvis*, yaitu konsep yang memberikan pengertian bahwa hukum merupakan regulasi tertulis yang telah diundangkan oleh aparat negara.[51] Pendekatan perundang-undangan yang dimaksut adalah peraturan yang terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia.

3. Teknik Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk dikategorisasikan atau dipilih dan dipilah berdasarkan sub-sub pokok bahasan. Dari sumber-sumber pustaka di atas penulis membangun struktur tulisan dengan metode analisis data untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan dari tulisan ini. Untuk menganalisis data primer dan sekunder, penyusun mempergunakan metode analisis kualitatif yaitu metode

[51] Ronny HanitijoSoemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

deskriptif-analitik, metode ini menganalisis dari paparan yang telah dinarasikan yaitu teori kedaulatan negara kaitannya dengan sistem pemerintahan di Indonesia, kemudian dianalisis perspektif Ibnu Khladun.

Paparan yang telah dideskripsikan pada batasan relasi sistem pemerintahan presidensil di Indonesia menurut UUD Negara Repulik Indonesia terhadap eksistensi kedaulatan negara dan pendapat Ibnu Khaldun terhadap sistem ketatanegaraan dan eksistensi kedaulatan negara.

Langkah pertama metode ini adalah mendeskripsikan gagasan primer yang menjadi obyek penelitian. Selanjutnya membahas gagasan primer tersebut yang pada hakikatnya memberikan "interpretasi" kepada gagasan primer yang telah dideskripsikan. Memberikan interpretasi di sini termasuk menarik relevansi dari masalah yang diteliti.

Interpretasi atas data-data penelitian dalam analisisnya peneliti menggunakan pola berpikir deduktif dan induktif. Metode deduktif merupakan cara berfikir analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum menuju pada kejadian yang bersifat khusus. Dalam metode ini, penulis berupaya merinci pemikiran Ibnu Khaldun tentang sistem ketatanegaraan dalam Muqaddimah karya Ibnu Khaldun yang bersifat umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya metode induktif diartikan sebagai generalisasi.[52] Dalam metode ini, kasus-kasus dan unsur-unsur pemikiran tentang sistem ketatanegaraan dalam Muqaddimah karya Ibnu Khaldun dianalisis kemudian dirumuskan dalam statemen umum (generalisasi) untuk direalisasikan dengan sistem pemerintahan di Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Rancangan penulisan tesis disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab. Setiap bab menjelaskan konsep bahasan tema dan saling berhubungan antar babnya. Adapun konsep rancangan sistematika tesis itu adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, yang mencakup latarbelakang masalah, identifikasi dan Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teroritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang biografi Ibnu Khaldun, sistem pemerintahan menurut Ibnu Khaldun, dan sistem ketatanegaraan menurut Ibnu Khaldun dan relevansinya dengan kedaulatan negara.

Bab III berisi tentang sistem pemeritahan di Indonesia, dan dalam bab ini akan dijelaskan tentang sistem presidensil dan kekuasaan presiden di Indonesia.

[52] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV berisi analisis tentang relasi sistem pemerintahan presidensil di Indonesia terhadap eksistensi kedaulatan negara perpektif pemikiran Ibnu Khaldun dalam Muqadimah.

Terakhir, Bab V berisi penutup yaitu kesimpulan, merupakan bagian akhir tesis yang menyajikan kesimpulan-kesimpulan penting dari pembahasan tesis ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

SISTEM KETATANEGARAAN DALAM PANDANGAN IBNU KHALDUN

A. Biografi Ibnu Khaldun, Pendidikan dan karyanya

1. Biografi Ibnu Khaldun

Ibnu Khladun bernama lengkap Abdur Rahmah bin Muhammad bin Muhammad Ibnu Khaldun al-Hadlrami dari Tunisia. Dilahirkan pada tahun 732 Hijriyah tanggal 1 Ramadhan, atau bertepatan pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi. Nama kecilnya adalah Abdur Rahman, dan Abu Zaid adalah nama khusus panggilan dari keluarganya, Wali al-Din adalah nama gelar saat beliau menjabat sebagai qadhi di Mesir, selanjutnya beliau dikenal dengan nama Ibnu Khaldun.[1]

Nenek moyangnya yang bernama Khalid bin Ustman berasal dari suatu suku di Arabia Selatan. Ibnu Khaldun pada abad ke-VII Masehi telah merantau ke Spanyol karena tertarik dengan kemenangan-kemenangan dan penaklukan-penaklukan oleh tentara Islam, dan ia menetap di Carmona, yaitu suatu daerah kecil yang terletak di Antara tiga kota, yaitu Granda, Seville, dan Cordova.[2]

2. Pendidikan Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun sewaktu kecil banyak berguru tentang ilmu agama. Seperti halnya anak usia 7-15 tahun yang biasa menerima apa saja yang diajarkan

---

[1] Zainal al-Khudhairi, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, Terj. Ahmad Rafi' Ustmani, (Bandung: Pustaka pelajar, 1987), 9.
[2] Irfan Firdaus, *Biografi Tokoh Muslim Dunia Paling Berpengaruh*, (Yogyakarta: Laras Media Prima, 2004), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadanya, demikian juga Ibnu Khaldun secara passif tanpa ada kritik menerima dan mengenyam pelajaran itu dengan bernafsu sekali. Akan tetapi dalam masa mudanya antara tahun 16-25 tahun, dimana masa seorang pemuda mulai meniti karir dan mulai menentukan tujuan hidupnya telah terjadi suatu perjolakan dan kekalutan-kekalutan di Afrika Utara, yaitu tahun 1347 sampai 1357. Tahun itu adalah dimana Afrika Utara terjadi pergolakan politik yang hebat. Kerajaan al-Muwahhidun yang telah lama hancur telah berdiri kembali dengan kerajaan-kerajaaan kecil. Penyerangan dan pendudukan Banu Marin terhadap Tunis di tahun 1347 telah mengakibatkan perpindahan beberapa ulama besar sebagai pengikut raja Abu al-Hasan.[3]

Ibnu Khaldun yang saat itu telah memasuki usia 15 tahun telah mendapati di antara mereka guru-guru yang memberi semangat ilmu pengetahuan kepadanya. Di antara guru-gurunya adalah Muhammad Ibnu Sa'ad ibn Burrah, Syaikh Muhammad ibn al-arabi al-Husyairi, Syaikh Muhammad asy-Asywwasy az-Zarzali, Syaikh Muhammad ibn Ahmad ibn al-Qashar, dan Syaikh Muhammad ibn Bahr, Syaikh Muhammad ibn Abdur Razaq Dan lain sebagainya.[4]

---

[3] Zainab, *Perkembangan Sejarah Pemikiran Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985), 15-16.
[4] Osman Kalibi, *Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 20-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Karya-Karya Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun sudah masyhur sebagai seorang ilmuwan, ia telah menuangkan pengetahuaannya dengan menulis banyak kitab. Berikut ini di antara nama kitab-kitab yang menjadi karyanya:

1. Kitab *Muqaddimah*, yang merupakan karya monumental yang membuat namanya disanjung dalam dunia intelektual;
2. Kitab *al-'Ibar, wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar fi Ayyam al-'Arabi wa al-'Ajami wa al-Barbar, wa man 'As-aruhum min dhawi as-Sulthani al'Akbar* (kitab pelajaran dan arsip sejarah zaman permulaan dan zaman akhir yang mencakup peristiwa politik orang-orang Arab, non-Arab dan Barbar serta raja-raja besar yang semasa dengan mereka) yang terdiri dari tujuh jilid;
3. Kitab *at-Ta'rif bi Ibnu Khaldun wa al-Rihlatuhu Sharqan wa al-Gharban* (kitab autobiografi Ibnu Khladun); uraian tentang kitab Burdah karya al-Bushiri, ringkasan karya Ibnu Rusyd dan ringkasan kitab al-Muh) asal karya Fachruddin al-Razi;
4. Kitab *al-Shifa' al-Sa'il li Tahdhib al-Masa'il*;
5. Kitab *Lubab al-Muhassal fi Ushul al-Din* (sebuah kitab yang berisi tentang pemikiran-pemikiran teologi).[5]

[5] Abdur Rachman Assegaf, *Aliran Pemikiran Pendidikan Islam: Hadharah Keilmuwan Tokoh Klasik Sampai Modern*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 128-129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menjalani kehidupan, Ibnu Khaldun sering kali berpindah tempat dengan tujuan untuk menuntut ilmu atau karena tugas. Berikut ini akan dijelaskan tempat yang pernah disinggahinya.

1. Ibnu Khaldun di Fez

Fez (Maroko) adalah tempat dimana Ibnu Khaldun menyelesaikan penddidkan tingginya, di sinilah ia banyak bergaul dengan ulama-ulama yang mendapampingi Sultan Abu 'Inan. Selain menyelesaikan pendidikannya, di Fez ini Ibnu Khaldun diangkat menjadi sekretaris negara dan kemudian menjadi pegawai tinggi dalam soal-soal hukum dan pelanggaran-pelanggarannya. Jabatan ini disebut juga dengan istilah muzalim. Namun, semua itu tidak bertahan lama, karena dalam musim kharif telah terjadi pemberontakan istana, sehingga ia berniat untuk meninggalkan Fez agar mendapatkan ketenangan.[6]

2. Ibnu Khaldun di Granada

Ibnu Khaldun di Granada diterima dengan senang hati oleh pemerintahan yang berkuasa saat itu. Raja Muhammad V yang memerintah di sana merupakan sahabat lamanya. Karena raja telah mengetahui kemampuan Ibnu Khaldun, maka ia memberi kepercayaan kepada Ibnu Khaldun untuk menjadi kepala dalam tugas satu misi kepada raja Pedro dari Cassilia, yang bertujuan untuk mengangkat satu

[6] Choirul Huda, “Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun”, JURNAL ECONOMICA, Vol. 4, No. 1, (Mei, 2013), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian perdamaian antara Granada yang Islam dengan Cassilia yang beragama Kristen.[7]

Tetapi dengan berjalannya waktu, Ibnu Khladun merasa tidak nyaman di Granada ini, karena Ibnu al-Khatib yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri merasa kurang senang kepadanya, terutama karena pengaruhnya yang semakin meluas di wilayah tersebut. Maka dari itu untuk menghindari konflik di antara keduanya Ibnu Khaldun memutuskan untuk pindah dari Granada.

3. Ibnu Khaldun di Afrika Utara

Tanggal 11 Februari 1365 adalah bertepatan dengan pindahanya Ibnu Khaldun dari Granada ke Afrika Utara, karena pada abad VIII ini awal mula kerajaan al-Muwahhidin di Spanyol hancur. Kemajuan pasukan-pasukan Kristen makin lama makin bertambah dekat dengan tiga segi Cordoba-Sevilla-Granada. Ketika keadaan sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditempati, maka Banu Khaldun pun menyelamatkan diri ke Afrika Utara, tujuan pergi ke Afrika Utara karena pada dasarnya mereka sudah mempunyai hubungan dengan pihak penguasa baik dari pertalian darah maupun karena hubungan-hubungan politik lainnya.

Ibnu Khladun tinggal di Bougie yang saat itu diperintah oleh seorang raja yang bernama Abu Abdullah, salah seorang sahabat lamanya di kalangan Bani

[7] Ahmad Syafi'I Ma'arif, *Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hafs. Di Bougie ini Ibnu Khaldun tidak sempat tinggal lama, karena saat itu pemerintahan juga kacau dengan terjadinya pertikaian antara raja Abu Abdullah dengan kemenakannya raja Abu al-Abbas yang saat itu berkuasa di Konstatine. Karena kondisi tersebut Ibnu Khaldun kemudian mengungsi ke daerah terpencil yang bernama Tlimsan di wilayah tersebut.[8]

4. Ibnu Khaldun di Mesir

Ibnu Khaldun sebelum tinggal di Mesir sebenarnya namanya sudah masyhur di Kairo, hal itu dikarenakan buah pikirannya yang dituangkan dalam Muqaddimah telah menjadi bahan diskusi oleh kalangan sarjana di sana. Jadi, ketika Ibnu khaldun sampai di Mesir banyak mahasiswa yang mengunjunginya hanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.

Mesir juga merupakan tempat dimana Ibnu Khaldun menjabat menjadi hakim tinggi dalam madzhab Maliki, dan di Mesir ini pula sang pujangga sekaligus ulama berpulang ke rahmat Allah SWT., yang bertepatan pada taggal 17 Maret 1406 Masehi. Dengan penuh penghormatan dari Negara dan bangsanya Ibnu Khaldun dikebumikan di pemakaman kaum sufi di luar kota Kairo.[9]

[8] Osman Kalibi, *Ibnu Khaldun tentang Masyarakat*, 24-27.
[9] Ibid., 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sistem Pemerintahan Negara menurut Ibnu Khaldun

Kehidupan dalam masyarakat Islam, seperti halnya dalam kehidupan masyarakat dunia lain, negara dalam mengatur dirinya dibutuhkan cara yang dianggap paling cocok untuk mengurusnya pemerintahannya. Khilafah yang muncul setelah Nabi wafat mempunyai kedudukan lembaga politik yang paling tinggi dalam Islam yang memberikan simbol dalam kesatuan umat Islam.

Sistem pemerintahan negara merupakan lukisan dasar-dasar negara, tata tertib dan susunan suatu negara dengan organ tertinggi dalam negara itu. Dalam hal bentuk negara Ibnu Khaldun tidak berbicara secara eksplisit dalam bukunya Muqaddimah, dalam bukunya Ibnu Khaldun hanya menampilkan urgensi kekuasaan dalam menerapkan Syariah dan kewajiban umat untuk mematuhinya.

Pendirian sebuah negara politik bukan menjadi satu-satunya tujuan. Syariah tidak memberikan skema khusus tentang organisasi negara Islam. Namun, Syariah Sudah menyiapkan ketentuan-ketentuan besar aturan Islam yang berbentuk pokok-pokok dasar berfikir secara umum guna memenuhi seluruh tantangan keadaan dan waktu.[10]

Perjalanan kehidupan Ibnu Khaldun yang selalu bersinggungan dengan pemerintahan, membuat dirinya mempunyai banyak pengalaman dan cakrawala yang luas. Sehingga Ibnu Khaldun dapat memberikan pemikiran-pemikiran baru

[10] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1994), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam dunia pemerintahan, dan pemikiran-pemikiran tersebut ia tuangkan dalam karyanya yang sangat monumental yaitu Muqaddimah.

Berbicara tentang pemerintahan, Ibnu Khaldun membagi menjadi tiga bentuk pemerintahan;

1. Pemerintahan yang alami, yaitu orientasi pemerintahan hanya pada tujuan dunia dan sesuai dengan keinginan nafsu manusia. Model pemerintahan seperti ini dijalankan oleh seorang pemimpin yang diktator dan hanya mementingkan keinginan pribadi atau kelompoknya. Hal tersebut dapat berakibat pada timbulnya pemberontakan dan sikap menentang dari rakyatnya.
2. Pemerintahan yang berdasarkan pada pertimbangan otak semata, yaitu pemerintahan yang dibuat oleh para sarjana dalam membuat undang-undang dan segala peraturan dalam negara. Model pemerintahan ini berasaskan logika untuk mencapai tujuan yang diinginkan negaranya. Dalam model ini para cendekiawan akan diberi ruang untuk memberikan pemikirannya agar negara tersebut dapat maju.
3. Pemerintahan berdasarkan ajaran agama (*al-Imamah*), yaitu pemerintahan yang selalu melibatkan hukum-hukum agama untuk menjalankan roda pemerintahan. Semua hukum yang bertujuan dunia dan akhirat harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlandaskan agama, maka agama adalah hukum tertinggi dalam model pemerintahan ini.[11]

Tipologi pemerintahan menurut Ibnu Khaldun yang paling baik adalah *al-Imamah*, yaitu pemerintahan yang membawa kemaslahatan bagi rakyat dan negara baik dalam hal dunia maupun akhirat. Pemerintahan ini bersumber dari ajaran agama. Ajaran agama yang dipakai sebagai asas kebijakan pemerintah adalah Islam. Maka dari itu penyebutan kepala negara adalah Khalifah atau Imam.[12] Jabatan khalifah (imam) adalah suatu keharusan dalam proses bernegara, karena sahabat dan tabi'in telah sepakat melalui ijma' bahwa lembaga imamah wajib menurut syariat agama karena ketika menerima sebuah keberadaan negara, Ibnu Khaldun mendasarkan argumennya pada alasan-alasan sosiologis dan teologis. Hal itu karena pada prakteknya negara dijalankan oleh sekelompok manusia yang telah merdeka dan menguasai wilayah tersebut, sebagaimana Ibnu Khaldun berpendapat kerajaan atau dinasti dapat ditegakkan apabila ada kekompakan yang kuat dalam masyarakat, yang seluruh masyarakatnya lebih sanggup berjuang dan bersedia mati guna kepentingan bersama.

Faktor teologi ini digunakan sebagai pertimbangan untuk arah tujuan yang sebenarnya harus dilakukan oleh kelompok manusia itu dalam menjalankan pemerintahan di negara. Tujuan utama dalam membentuk negara adalah untuk

[11] Saminas, *Ibnu Khaldun "Kajian Tokoh Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial*, (Palu: Stain Doktorama, 2009), 338.
[12] Djainuddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 86-89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan syariat agama agar selamat baik di dunia dan akhirat.[13] karena agama adalah modal utama untuk menekan sifat rakus dan tamak bagi manusia, dengan agama pula pemimpin dan yang dipimpin dapat menjadi satu kesatuan untuk tujuan yang dinginkan.

Ibnu Khaldun juga berpendapat, pemerintahan yang baik itu bukanlah pemerintahan yang dalam membuat hukum hanya dilakukan oleh khalifah dan orang-orang yang pandai dalam negara, karena hal itu berarti pemerintahan tersebut berdasarkan akal. Pemerintahan yang berdasarkan akal akan menimbulkan sifat ketidakadilan, karena kepentingan yang setiap manusia memiliki perbedaan.[14] Berbeda apabila hukum tersebut ditentukan oleh Allah dengan perantara Rasul-Nya, maka pemerintahan itu berdasarkan agama. Hukum yang berdasarkan agama sangatlah mempunyai niai yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan, karena manusia sendiri diciptakan bukan hanya untuk hidup di dunia ini saja, namun kelak akan mengalami kehidupan yang abadi. Kehidupan abadi inilah yang tidak bisa dicapai dengan akal manusia tanpa ada campur tangan agama, maka di sinilah letak perbedaan yang mendasar dari pentingnya hukum yang berdasarkan agama.

Hukum Allah bertujuan untuk mengatur perbuatan manusia dalam segala sendi kehidupannya, baik ibadah mereka, tata cara hidup mereka, dan

[13] Ahmadie Thoha, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), 187-189.
[14] Thoha, *Muqaddimah*, 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan dengan negara. Maka dari itu khalifah dalam memutuskan suatu hukum sudah semestinya sesuai dengan keinginan masyarakat dan sesuai dengan tuntunan agama.

Menurut Khalid Ibrahim, bentuk pemerintahan dalam Islam dapat disebut dengan sistem pemerintahan nomokrasi, artinya adalah pemerintah yang berkuasa merupakan hukum tertinggi yang menggantikan hukum kekuasaan lain. Ciri sistem pemerintahan ini adalah walaupun seorang khalifah/sultan adalah sebagai penguasan negara, namun kekuasaan yang sebenarnya terletak pada Allah SWT., pemerintah mengemban tanggung jawab dalam kedudukannya sebagai "para khalifah Allah", sementara hukum Allah atau syariah sebagai sumber kekuasaan yang langsung.[15]

Alasan lain Ibnu Khaldun berpendapat tentang khalifah haruslah berdasarkan agama dalam mengambil hukum, juga karena pada dasarnya hukum politik hanyalah mengatur tentang barang-barang dunia yang lahir dan berkepentingan duniawi, sedangkan tujuan Tuhan untuk ditaati dalam membuat hukum adalah untuk keselamatan manusia di akhirat kelak.[16]

Maka kedudukan khalifah yang sewajarnya adalah mewujudkan usaha memerintah rakyat dengan tujuan dan keinginan bersama dari umat dan bersumber pada agama. Tindakan politik dalam Islam adalah memerintah rakyat sesuai

[15] Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan*, 72-73.
[16] Thoha, *Muqaddimah*, 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan petunjuk akal untuk kemajuan negara dalam bidang duniawi dan ukhrowi sesuai dengan petunjuk syariat.

C. Sistem Ketatanegaraan dan Hubungannya dengan Kedaulatan negara menurut Ibnu Khaldun

Gagasan tentang politik ketatanegaraan Islam sebenarnya sudah berkembang sejak Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sebab hal tersebut kejadian penting telah terjadi di zamannya, sehingga banyak memunculkan teori baru yang dikembangkan oleh cendikiawan muslim dalam memaparkan sebuah sistem ketatanegaraan. Hijrahnya Nabi memberikan sebuah pelajaran bagaimana konsep kontak sosial antara kaum muslimin dengan kelompok lain yang berbeda agama. Dalam peristiwa tersebut juga muncul Piagam Madinah yang merupakan konstitusi pertama yang berupa perjanjian antara kaum muslim dan non muslim untuk memposisikan bagaimana cara hidup berdampingan di tengah perbedaan.[17]

Istilah negara sendiri secara eksplisit tidak diterangkan dalam al-Qur-an maupun Sunnah, namun secara subtansi unsur-unsur untuk menjadikan dasar negara ada di dalamnya. Al-Qur'an menjelaskan seperangkat prinsip atau fungsi yang dapat ditafsirkan dengan adanya tata tertib sosio-politik atau segenap

[17] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlengkapan bagi tegaknya sebuah negara, termasuknya di dalamnya adalah keadilan, persaudaraan, ketahanan, kepatuhan, dan kehakiman.[18]

Negara dalam konsepsi Islam adalah instrumen untuk menerapkan hukum syariat, maka dari itu pemimpin dalam negara Islam bukan untuk memusatkan perhatian pada penciptaan hukum, namun implementasi hukum-hukum syariat yang telah dirumuskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebab ini timbul karena hukum telah disampaikan oleh Nabi Muhammad kepadanya umatnya, maka tidak perlu lagi untuk menyandarkan diri kepada pemimpin negara (khalifah/imam), karena khalifah/imam hanyalah pelaksana ketetapan yang telah dirumuskan oleh Nabi.

Ibnu Khladun telah memberikan batasan tentang bagaimana masyarakat dalam negara tersebut bekerja agar negara itu tetap berdaulat, karena bagaimanapun di dunia ini tidak ada yang abadi, sebagaimana manusia pasti mengalami kematian.

Sistematika kajian pemikiran Ibnu Khaldun ketika berbicara sistem ketatanegaraan setidaknya ada empat hal pokok, yaitu awal berdirinya negara, konsep kepemimpinan, agama dan solidaritas sosial terhadap kedaulatan negara.

1. Awal berdirinya negara

Konsep Ibnu Khaldun tentang negara terletak pada kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, Dimana sifat manusia ingin berkumpul di suatu wilayah

[18] Jindan, *Teori Pemerintahan*, 48-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu dengan tujuan yang sama untuk bekerja sama. Manusia apabila hidup secara individual akan mengalami kesukaran dalam kehidupannya, maka dari itu sebuah organisasi diperlukan untuk tujuan tersebut. Dari perkumpulan manusia itu maka negara dapat terbentuk.

Kerajaan atau dinasti hanya bisa ditegakkan atas bantuan dan solidaritas rakyat. Hal ini sebagaimana kita ketahui bahwa kemenangan terdapat di pihak yang mempunyai solidaritas yang kuat.[19]

Premis pertama yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dalam teorinya tentang timbulnya negara berkenaan dengan masalah kesukuan dan solidaritas sosial. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa orang tidak mungkin menciptakan sebuah negara tanpa didukung oleh suatu rasa persatuan dan solidaritas yang kuat.

Mempertahankan diri hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai solidaritas. Yaitu orang-orang yang sanggup berjuang dan bersedia mati guna kepentingan bersama.[20]

Premis kedua adalah proses mendirikan negara itu harus melalui suatu perjuangan yang hebat, suatu pertarungan hidup mati, sebabnya ialah karena kekuasaan negara itu adalah suatu bangunan yang kokoh yang tidak bisa dirubuhkan sedemikian saja, untuk itu diperlukan kekuatan yang besar. Namun, hal ini perlu diwaspadai terutama bagi generasi-generasi setelahnya yang tidak

[19] Thoha, *Muqaddimah,* 187.
[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

turut memperjuangkan bagaimana hebatnya mendirikan negara dahulu, dengan demikian terkadang generasi setelahnya lupa akan apa yang disebut solidaritas sosial, sehingga negara dapat runtuh.

2. Konsep Kepemimpinan

Pemimpin dalam pandangan Ibnu Khaldun adalah seseorang yang melakukan suatu tugas sosial penting dan tujuannya berkaitan dengan kelanjutan eksistensi organisasi negara itu sendiri.

Dalam menjalankan pemerintahan negara, khalifah/sultan merupakan jabatan politik berupa pemegang tahta tertinggi di dalam suatu negara. Khalifah sebagai pejabat tertinggi dalam negara mempunyai tugas sebagai pengganti Nabi. Tugas khalifah adalah pembuat undang-undang, karena undang-undang inilah yang berkuasa dalam mengatur negara. Namun, menurut Ibnu Khaldun tindakan khalifah sebagai pembuat undang-undang haruslah berdasarkan petunjuk agama untuk kemajuan kepentingan duniawi dan menjauhkan kejahatan.[21]

Al-Mawardi juga berpendapat bahwa jabatan khalifah atau imam adalah jabatan pengganti Nabi yang mempunyai kewajiban untuk menegakkan syariat Islam dan mengurus politik umat Islam, dengan demikian bahwa khalifah atau imam selain sebagai pemimpin negara juga pemimpin agama, yang bertanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat.[22]

---

[21] Ibid.
[22] Imam al-Mawardi, *Sulthan al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1960), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kriteria seorang pemimpin menurut Ibnu Khaldun bukanlah seorang yang mempunyai tampan yang elok, pengetahuan yang luas, kecakapan mengarang yang luar biasa, melainkan semata-mata pada hubungannya dengan rakyat. Sebab kedudukan antara pemimpin dan rakyat adalah dua perkataan yang konkrit, mengandung arti antara dua hal, yaitu orang yang memerintah sebagai pemilik orang yang diperintah. Oleh karena itu memerintah adalah orang yang memiliki rakyat dan rakyat adalah mereka yang memiliki orang yang memerintah, sehingga hubungan antara pemimpin dengan rakyat adalah hubungan kepemilikan.[23]

Implementasi dari pendapat Ibnu Khaldun tersebut ia berpendapat bahwa baik buruknya seorang pemimpin adalah bagaimana penguasa tersebut melaksanakan tugasnya untuk kepentingan rakyat. Bila kekuasaan dilaksanakan dengan lemah lembut, maka penguasa dan rakyat akan dalam keadaan baik dan semua tujuan tercapai. Namun apabila kekuasaan dilaksanakan dengan keras, penuh hukuman dan penindasan, maka rakyat akan diselimuti oleh ketakutan dan tertindas, dengan kondisi seperti ini sifat yang berkembang di kalangan rakyat adalah suka berdusta, kebohongan dan penipuan akan berkembang di masyarakat. Kondisi seperti ini membuat rakyat akan menjadi penghianat, dan memungkinkan mereka akan berbuat makar.

[23] Thoha, *Muqaddimah*, 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses pemilihan khalifah, digunakan konsep *ahl al-halli wa al-aqdi*. Seorang anggota *ahl al-halli wa al-aqdi* harus independen, adil, objektif. *Ahl al-halli wa al-aqdi* merupakan pengemban amanah dari masyarakat luas yang mempunyai keunggulan dalam bidang keilmuan, harta, dan mempunyai kedudukan dalam masyarakat, serta kelompok ini di dalam masyarakat memiliki kemampuan dalam proses musyawarah untuk menentukan seorang khalifah.[24]

Proses pewarisan jabatan dalam sistem kekhalifahan dalam Islam tidak dibenarkan, kecuali dalam pewarisan tersebut terdapat nilai-nilai yang dapat diterima baik dari sisi agama atau dari golongan *ahl al-halli wa al-aqdi*. Maka ketika tindakan ayah yang akan mewariskan tahta kepada sang putra sebagai khalifah, itu merupakan suatu kemudharatan bagi dirinya dan stabilitas negara, karena sesungguhnya dalam diri khalifah haruslah terkandung niat yang benar-benar bersih untuk berjuang menegakkan agama Allah.

Menjabat sebagai kepala negara (khalifah) merupakan suatu keharusan dalam suatu negara. Khalifah yang bertindak sebagai kepala negara berfungsi sebagai pemegang kendali pemerintahan haruslah mempunyai keunggulan dan superioritas serta kekuatan fisik dan mental, agar segala tindakan yang diambil sesuai dengan apa yang dicita-citakan rakyatnya.

Khalifah sebagai pejabat tertinggi dalam negara mempunyai tugas sebagai pengganti Nabi. Tugas khalifah adalah pembuat undang-undang, karena undang-

[24] Ibid., 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang inilah yang berkuasa dalam mengatur negara. Namun, menurut Ibnu Khaldun tindakan khalifah sebagai pembuat undang-undang haruslah berdasarkan petunjuk agama untuk kemajuan kepentingan duniawi dan menjauhkan kejahatan.[25] Pemimpin ideal adalah orang yang menganggap kekuasaaan itu sebagai amanah Allah, sehingga pelaksanaan kekuasaan tersebut dianggap tidak lain adalah cara yang terbaik untuk beribadah kepada tuhan-Nya dan sebagai sarana untuk menegakkan agama Allah. Dengan tujuan tersebut berimplikasi pada kedaulatan negara dan negara sendiri tidak akan mengalami kemunduran, hal itu dikarenakan sikap tulus dan bersih hati dari seorang pemimpin untuk melayani rakyatnya.

Konsekuensi dari besarnya tugas dan tanggung jawab khalifah sebagai seorang kepala negara, maka Ibnu Khaldun memberikan syarat-syarat khusus untuk bisa menjadi seorang khalifah, yaitu:[26]

1) Memiliki pengetahuan (alim), yang dimaksud dengan alim adalah seorang khalifah tentunya harus mengetahui hukum-hukum agama, karena taqlid buta merupakan suatu kekurangan. Maka dari itu dengan pengetahuan tersebut seorang khalifah dapat mengambil hukum baru (ijtihad) apabila diperlukannya.
2) Keadilan. Hal ini sudah menjadi syarat utama untuk menjalankan roda pemerintahan yang memiliki banyak umat di negara tersebut. Syarat

[25] Ibid., 234.
[26] Ibid., 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adil diperlukan selain kekhalifahan merupakan lembaga keagamaan yang juga mengawasi lembaga-lembaga lain. Kiranya apabila sifat adil hilang dalam diri seorang khalifah maka akan datang kehancuran di negara tersebut, sebab itu dikarenakan hawa nafsu yang menguasai dirinya.

3) Kesanggupan. Syarat ini berarti seorang pemimpin bersedia melaksanakan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang. Kesanggupan juga berarti siap untuk maju dalam medan perang dan bertanggung jawab untuk mengerahkan umatnya menuju peperangan, siap untuk menjaga agama, berjihad melawan musuh, menegakkan hukum dan mengatur kepentingan umum.
4) Tidak ada cacat anggota badan. Cacat badan yang dimaksut adalah seorang pemimpin tidak mungkin gila, buta, bisu, atau tuli. Karena kehilangan fungsi anggota badan tersebut dapat menggangu tugasnya untuk bertindak sebagai pemimpin negara. Seorang pemimpin harus merdeka dalam bertindak baik yang bersifat rohani atau jasmani, dengan cacat badan maka seorang pemimpin itu dapat dikatakan tidak merdeka dalam bertindak, dan ini berakibat tidak baik dalam negara yang dipimpinnya.
5) Prasyarat keturunan Quraisy. Dalam syarat ini terjadi perbedaan di kalangan ulama. Keharusan suku Quraisy yang dapat menjadi pemimpin dikarenakan pada waktu itu suku Quraisy merupakan suku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kuat dan mempunyai solidaritas yang tinggi, namun dengan berjalannya waktu saat ini, suku Quraisy melemah, solidaritas mereka lenyap akibat pola hidup yang mewah dan berlebihan. Maka dari prasyarat ini dapat diambil hikmah bahwa seorang pemimpin haruslah dari golongan yang mempunyai wawasan dan nilai solidaritas yang tinggi, yang didukung oleh umatnya, seperti kaum Quraisy pada waktu itu.[27]

Dalam hal tugas pemerintahan, seorang khalifah yang berkewajiban mengurus umat dalam hal keagamaan dan kepemimpnan duniawi, dibantu oleh beberapa petinggi negara. Tugas yang diemban oleh seorang pembantu khalifah ini bertanggung jawab penuh kepada khalifah. Sistem pengangkatan dan pemberhentian jabatan ini juga sepenuhnya di tangan khalifah.[28] Di antara jabatan- jabatan tersebut adalah:

7. Jabatan mufti. Tugasnya adalah untuk mengurus ihwal keagamaan kaum muslimin, baik berupa turunnya fatwa atau kebijakan yang terkait dengan keagamaan.[29]
8. Jabatan hakim. Tugasnya untuk menyelesaikan gugatan serta menyelesaikan perselisihan dan pertikaian. Namun dalam proses

[27] Ibid., 239-243.
[28] Ibid., 264.
[29] Ibid., 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelesaian suatu sengketa, seorang hakim wajib berlandaskan syariat Islam.

9. Jabatan polisi. Tugasnya adalah mengawasi tindakan kriminal serta memberikan hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat agama.
10. Jabatan keadilan. Jabatan ini adalah di bawah hakim, tugasnya adalah mencatat seluruh perkara dalam pengadilan baik perkara hak asasi manusia, harta benda, utang piutang, serta transaksi hukum lainnya. Jabatan keadilan juga mengurusi administrasi di dalam pengadilan.
11. Jabatan pengawasan pasar. Jabatan ini di bawah jabatan hakim, tugasnya adalah mengawasi masyarakat bila berlaku curang dalam berniaga, atau memberi peringatan bagi masyarakat yang belaku tidak tertib.
12. Jabatan pencetakan uang logam. Tugasnya adalah mengurusi uang yang dicetak oleh negara untuk transaksi komersial masyarakat, selain itu jabatan ini bertugas mengawasi percetakan tanda raja dalam mata uang negara, sehingga dapat menunjukkan nilai kualitas dan kemurniannya agar tidak terjadi penipuan dalam masyarakat.[30]

3. Relasi agama dan solidaritas sosial terhadap kedaulatan negara

[30] Ibid., 272-275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa agama dan solidaritas sosial merupakan kunci utama dalam menjaga kedaulatan negara. Ia memberikan alasan bahwa kekuasaan hanya bisa diperoleh oleh golongan yang menunjukkan sikap solidaritas sosial yang kuat, dan secara umum solidaritas sosial itu berawal dari hati manusia yang mempunyai tujuan yang sama, maka yang bisa menyatukan hati manusia adalah Allah dengan meyakini agama yang sama yaitu Islam.[31]

Pendapat Ibnu Khaldun tentang pentingnya agama untuk menjaga solidaritas sosial yang kuat adalah karena panggilan hati. Menurutnya setiap negara yang luas daerah kekuasaannya pasti didasari oleh agama, baik yang disampaikan oleh Nabi (*Nubuwwah*), atau seruan kebenaran (*da'watul haq*). Ibnu Khaldun melihat bahwa peranan agama dalam mengadakan suatu persatuan yang hebat di kalangan masyarakat adalah sedemikian rupa, sehingga tidak dapat ditandingi oleh faktor apapun juga di dunia ini. Ia juga mengatakan bahwa persatuan itu bukan merupakan hasil usaha manusia, akan tetapi taufik atau pertolongan dari Allah semata.[32]

Sistem kenegaraan dalam perjalanannya adalah persatuan dari seluruh organ rakyat yang saling bersinergi, dan kekuasaan itu hanya dapat diperoleh dengan perantaraan dominasi. Dominasi sendiri hanya dapat dilakukan ketika ada sikap gotong royong, persatuan tekad dan solidaritas yang kuat untuk

[31] Ibid., 192.
[32] Abdur Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 166-167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjuang, dan persatuan seperti itu hanya dapat dicapai dengan perantaraan agama saja.

Sayyid Qutub juga berpendapat tentang kedaulatan adalah kekuasaan mutlak tuhan, dengan legitimasi tersebut sudah seharusnya seluruh sendi kehidupan disandarkan kepada hukumnya, termasuk dalam kenegaraan. Syariah adalah hukum yang sudah sempurna, jadi tidak perlu adanya legislasi untuk menanggulanginya.[33]

Jadi pondasi agama berperan penting untuk memupuk persatuan. Sikap iri dengki yang ada dalam persatuan akan hilang dengan agama, dengan agama pula seluruh perhatian tertuju kepada kebenaran semata. Dengan adanya faktor agama ini tidak suatu apapun yang dapat menghalangi kemajuan mereka, agama menjadikan tujuan manusia menjadi satu, termasuk dalam menjalankan sistem kenegaraan.

[33] Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi; Telaah Konseptual dan Histori*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

RELASI SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DI INDONESIA TERHADAP KEDAULATAN NEGARA

A. Sistem Pemerintahan Presidensil dalam Ketatanegaraan Indonesia

Menjadi hal yang wajar, bahwa rancangan dan aplikasi dalam sistem pemerintahan selalu berubah sesuai dengan perkembangan dan tujuan yang diinginkan, itu disebabkan karena semakin beragamnya problem yang dilalui oleh pemerintah. Tak dapat dipungkiri, hal tersebut adalah sintesis dari semua akibat yang telah dilakukan. Hal ini dihadapi pula oleh Negara Republik Indonesia, setelah mengalami empat kali perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 (1999-2002),[1] Dalam periode tersebut telah terjadi perubahan yang sangat pokok, dan yang sangat vital adalah dalam sistem pemerintahan dan kekuasaan presiden Republik Indonesia.

Terminologi sistem pemerintahan menurut Rukmana adalah sebagai suatu hubungan timbal balik yang saling melengkapi antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif dalam pemerintahan negara, pihak eksekutif dapat diartikan sebagai pemimpin dalam pelaksana kekuasaan.[2] Di Indonesia pemimpin dalam kekuasaan eksekutif adalah jabatan presiden.

---

[1] Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 185.
[2] Rukmana Amanwinata, "Sistem Pemerintahan Indonesia", *Jurnal Sosial Politik Dialektika,* Vol. 02 No. 02, (Maret, 2001), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahmad Sukardja berpendapat tentang pengertian sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara atau tiga poros kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sistem pemerintahan berkaitan dengan mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya, secara garis besar sistem pemerintahan dibedakan dalam dua macam, yaitu sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer.[3] Sementara, Sri Soemantri menyebutkan sistem ketiga, yakni sitem pemerintahan quasy, yang artinya sistem pemerintahan yang mengandung unsur-unsur baik yang terdapat dalam sistem presidensil atau terdapat dalam sistem parlementer.[4]

Sejak Indonesia merdeka, para pendiri negara telah resmi memilih bentuk republik dan meninggalkan ide kerajaan di Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia pernah berlaku beberapa konstitusi, maka setidaknya sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia akan juga selalu berubah sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu juga. Perubahan sistem pemerintahan dilakukan oleh pemerintahan Indonesia haruslah berdasarkan UUD yang berlaku, UUD dalam istilah lain adalah konstitusi.

Perubahan Konstitusi dilakukan untuk menjaga keutuhan negara ini, karena dengan kondisi zaman dan dinamika politik yang terjadi di negara dapat merubah

---

[3] Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 120.
[4] Sri Soemantri, *Kedudukan, Kewenangan, dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Bunga Rampai; Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI*, (Jakarta: Komisi Yudisial, 2006), 24-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem yang telah berjalan sebelumnya. Sebagaimana dalam teorinya, konstitusi adalah resultante dari keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya ketika konstitusi itu dibuat.[5] Oleh karena itu konstitusi menggambarkan kebutuhan dan jawaban atas persoalan yang dihadapi saat itu. Mengingat masyarakat selalu berubah dan mengikuti tantangan yang selalu berubah juga, maka sebagai *resultante* poleksosbud tertentu konstitusi juga harus membuka kemungkinan untuk berubah.

Setidaknya ada empat konstitusi yang belaku mulai Indonesia merdeka sampai saat ini, sistem ketatanegaraan Indonesia berubah berdasarkan konstitusi yang telah berjalan di negara ini.

1. Sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 sebelum perubahan periode 17 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

Menurut UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Dalam periode ini MPR memiliki power yang kuat dalam pemerintahan, karena MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Salah satu wewenang MPR dalam UUD 1945 ini adalah memilih dan mengangkat presiden yaitu sebagai

[5] Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksana tugas karena mendapatkan mandataris MPR.[6] Sebagai penyelenggara pemerintahan, presiden dibantu oleh satu orang wakil.[7] Presiden dalam menjalankan kekuasaannya dibantu oleh sebuah komite nasional.[8]

Konstitusi yang berlaku pertama kali di Indonesia ini memberikan gambaran bahwa saat itu Indonesia menerapkan sistem quasi presidensil. Hal ini terbukti dari hasil kesepakatan PPKI menetapkan empat pasal Aturan Peralihan dan dua ayat tambahan. Menurut pasal 3 Aturan Peralihan, "untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilih oleh anggota PPKI". Realisasi dari pasal tersebut secara aklamasi Soekarno dipilih menjadi presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden.[9] Sebagai wujud penerapan sistem presidensil kabinet bertanggung jawab kepada presiden.

Sebagai wujud sistem presidensil, kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Tetapi tidak lebih dari setengah bulan terjadi perubahan ketatanegaraan dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945. Isi dari Maklumat tersebut menyebutkan, Komite NAsional Indonesia Pusat (KNIP) sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi tugas legislatif menetapkan GBHN, serta menyetujui pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat sehari-hari berhubung

[6] Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Depok: Prenada Media, 2017), 21.
[7] UUD Republik Indonesia 1945 Sebelum Amandemen, Pasal 4 Ayat (2)
[8] UUD Republik Indonesia 1945 Sebelum Amandemen, Pasal 4 Aturan Peralihan
[9] Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1992), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan gentingnya keadaan, dijalankan oleh badan pekerja yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional.[10]

Maklumat tersebut berimplikasi yang semula pembantu presiden adalah KNIP berubah menjadi MPR dan DPR, dan perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia yang semula presidensil menjadi parlementer, yaitu dapat dilihat dari segi pertanggung jawaban menteri-menteri kepada parlemen (KNIP), yang semula bertanggung jawab kepada presiden. Dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan, UUD 1945 saat periode ini walaupun pada awalnya mengingkan konsep sistem pemerintahan presidensil namun juga menerapkan sistem parlementer dalam penerapannya, sehingga para pakar menyebutkan dengan sistem quasy presidensil.[11]

2. Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut konstitusi RIS periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950

Dalam pasal 1 ayat (2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat menyebutkan bahwa "Kekuasaan Kedaulatan Republik dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat". Pemaknaan bunyi pasal ini adalah bahwa pemegang kedaulatan untuk membentuk undang-undang dilakukan oleh ketiga lembaga negara tersebut yaitu, Pemerintah, DPR dan Senat.

[10] Tutik, *Restorasi Hukum*, 22.
[11] Hasbi Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2005), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dapat disimpulkan bahwa : *Pertama*, yang dimaksud pemerintah adalah presiden dengan seorang atau beberapa menteri.[12] Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara tidak dapat diganggu gugat.[13] Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri.[14] *Kedua*, dari segi pertangung jawaban menteri-menteri, konstitusi RIS dalam sistem pemerintahannya menggunakan sistem pemerintahan parlementer, aplikasinya pembagian kekuasaan antara legislatif dan eksekutif dalam sistem ini saling mempengaruhi. Lembaga legislatif mempunyai posisi yang sangat menentukan dalam hal tertentu dalam kekuasaan eksekutif. Parlemen dalam lembaga legislatif yaitu perdana menteri pun dapat ditervensi oleh eksekutif yaitu presiden. yaitu menteri-menteri, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam mekanisme pemilihan presiden pemerintah bagian memberikan kuasa kepada orang-orang yang dipilihnya.[15]

Namun keberlakuan konstitusi Republik Indonesia Serikat ini hanya satu tahun, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 berubah menjadi UUD Sementara, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1950.

[12] UUD Republik Indonesia Serikat, Pasal 68 Ayat (1).
[13] UUD Republik Indonesia Serikat, Pasal 118 Ayat (1).
[14] UUD Republik Indonesia Serikat, Pasal 118 Ayat (2).
[15] Tutik, *Restorasi Hukum*, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sistem ketatanegaraan berdasarkan UUDS 1950 periode 17 Agustus 1950 – 05 Juli 1959

Dalam praktek sistem pemerintahan negara, UUD 1950 bersifat sementara sebagiamana disebutkan dalam pasal 134 tentang perubahan yang mengharuskan konstituante bersama-sama dengan pemerintah untuk menyusun UUD RI yang akan mengantikan UUD 1950. Untuk memilih anggota konstituante tersebut, pada bulan Desember 1955 diadakan pemilu. Pemilu ini berdasarkan UU No 7 Tahun 1953 dan UU No 9 Tahun 1954, dan pada tanggal 10 November 1956 di Bandung konstituante diresmikan oleh presiden.[16]

Konstituante yang dibentuk dari hasil pemilu, yang telah bersidang kurang lebih selama 2,5 Tahun belum dapat menyelesaikan tugasnya membuat UUD, kegagalan konstituante dalam menyusun UUD baru, disebabkan karena setelah beberapa kali sidang dan diadakan pemungutan suara selama tiga kali tidak pernah tercapai quorum 2/3 seperti diharuskan oleh Pasal 137 Ayat (2) UUD 1950. Untuk mengatasi problematika tersebut maka pada tanggal 22 April 1959 atas nama pemerintah, presiden memberikan amanat di depan sidang pleno konstituante yang berisi anjuran agar konstituante menetapkan saja UUD 1945 sebagai UUD yang tetap bagi Negara Republik Indonesia.[17]

[16] Ibid., 28.
[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menindak lanjuti hal tersebut pada tanggal 5 Juli 1959 presiden mengeluarkan dekrit, yang berisi:

1. Pembubaran konstituante.
2. Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekrit ini dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950.
3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan serta pembentukan DPA sementara.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Tahun 1950, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem parlementer. Hal ini dibuktikan dengan tugas-tugas eksekutif dipertanggung jawabkan kepada menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Kepala negara sebagai pucuk pemerintahan tidak dapat diganggu gugat, karena kepala dianggap tidak pernah bersalah.[18] Pemerintahan adalah di tangan dewan menteri yang diketuai oleh seorang perdana menteri. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijakan pemerintahan, baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri kepada DPR.[19] Pertanggung jawaban seluruh kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh dewan menteri adalah kepada DPR.

[18] Radjab, *Hukum Tata*, 103.
[19] UUDS Tahun 1950 Pasal 83 Ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian pemerintahan parlementer yaitu parlemen dalam sistem pemerintahan memiliki peranan yang sangat urgen dalam menjalankan roda pemerintahan. Perdana menteri diangkat oleh kepala negara, sedangkan para menteri diangkat oleh perdana Menteri setelah ia diangkat.[20]

4. Sistem ketatanegaraan Indonesia setelah kembali ke UUD 1945 periode 05 Juli 1959 sampai sekarang

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan (pertama, kedua, ketiga dan keempat), sistem ketatanegaraan Indonesia pun mengalami perubahan yang fundamental. Peristilahan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang sekarang disebut dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dirombak sedemikian rupa, lembaga-lembaga negara ditata ulang, sistem presidensil lebih dipertegas.

Hasil amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia, lembaga kepresidenan mengalami perubahan yang sangat fundamental, baik mengenai mekanisme pemilihan, kedudukan, kewenangan dan pemberhentiannya.

Jabatan presiden dan / atau wakil presiden pada dasarnya hanya dijumpai dalam negara yang menganut bentuk pemerintahan republik. Dengan demikian, dalam negara yang pemerintahannya berbentuk kerajaan atau kekaisaran yang

[20] Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensil*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijumpai adalah seorang kepala negara yang bernama kaisar, raja/ratu, yang dipertuan agung atau sultan. Dalam konteks Indonesia kedudukan utama dari presiden dinyatakan secara jelas dalam UUD NRI 1945 yaitu kekuasaan pemerintahan negara.

Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik". Berdasarkan doktrin pada suatu negara kesatuan yang berbentuk republik kekuasaan pemeritahan adalah wewenang pemerintahan pusat, dan dalam teorinya penyelenggara pemerintahan dilakukan oleh badan eksekutif dalam hal ini adalah presiden. Prinsip yang tersimpul dalam negara kesatuan yang berbentuk republik bahwa presiden dalam sistem pemerintahan yang berada di pusat mempunyai wewenang campur tangan terhadap persoalan-persoalan di negara, dan kewenangan ini terdapat dalam suatu perumusan umum Undang-Undang Dasar.[21]

Setelah adanya amandemen UUD 1945, secara nyata sistem pemerintahan Indonesia mengarah ke sistem presidensil murni, yaitu dengan adanya pemilihan secara langsung oleh rakyat bagi presiden dan wakil presiden, MPR tidak mempunyai kewenangan untuk memilih mengangkat, dan memberhentikan presiden, tugas MPR hanya melantik presiden setelah dinyatakan menang dengan memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan langsung oleh rakyat. Kemudian, karena MPR bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara, maka presiden tidak lagi

[21] Amran Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, (Bandung: Alumni, 1982), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertanggung jawab kepada MPR, saat ini kedudukan MPR dan presiden adalah sama, yaitu lembaga tinggi negara. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan presiden terhadap UUD, maka yang dapat memutuskan adalah Mahkamah Konstitusi, dan MPR hanya mentepkan saja.[22]

Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang dasar.[23] Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Dalam sistem presidensil, presiden adalah sebagai kepala negara dan juga merangkap sebagai kepala pemerintahan.[24] Kekuasaan dan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan adalah karena fungsinya sebagai penyelenggara tugas eksekutif, seperti: memimpin kabinet, mengangkat dan melantik Menteri, memberhentikan Menteri, dan mengawasi operasional pembangunan.

Dalam hal kewenangan dan kekuasaan presiden, Inu Kencana Syafi'i berpendapat, bahwa wewenang dan kekuasaan presiden dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Tugas sebagai kepala negara meliputi hal-hal yang seremonial dan protokoler kenegaraan, sedangkan wewenang dan kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan adalah karena fungsinya sebagai penyelenggara tugas legislatif.[25]

---

[22] Siti Awaliyah, "Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Nomor 2, Vol. 2, (Agustus 2011), 120.
[23] UUD Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 4 Ayat (1).
[24] Ibid., Ayat (2).
[25] Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1954), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Guna memperjelas tentang bagaimana persyaratan presiden, mekanisme pemilihan presiden, dan kekuasaan presiden di setiap keberlakuannya konstitusi di saat itu, penulis akan membuat tabel untuk perbandingannya.

	UUD 1945 Sebelum Perubahan	**UU Republik Indonesia Serikat tentang Perubahan Konstitusi sementara Republik Indoensia Serikat Menjadi UUD Sementara RI**	**UUD 1945 Setelah Perubahan**
Persyaratan dan pemilihan presiden	1.Presiden ialah orang asli Indonesia.[26] 2.Presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak.[27]	1.Presiden dan Wakil-Presiden harus warga negara Indonesia yang telah berusia 30 tahun dan tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak-pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih.[28] 2.Presiden dan wakil presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan Undang-Undang.[29]	1.Calon presiden dan wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri, tidak pernah menghianati negara,serta mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.[30] 2.Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan

[26] UUD Negara Republik Indonesia 1945 Sebelum Perubahan, Pasal 6 Ayat (1).
[27] Ibid., Ayat (2).
[28] UUD Negara Sementara 1950, Pasal 45 Ayat (5).
[29] Ibid., Ayat (3)
[30] UUD Negara Republik Indonesia 1945 Setelah Perubahan, Pasal 6 Ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			secara langsung oleh rakyat.[31]
Kekuasaan presiden	1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.[32] 2. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.[33] 3. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang	1. Presiden ialah Kepala Negara.[44] 2. Presiden membentuk kementerian-kementerian.[45] 3. Presiden menunjuk seorang atau beberapa orang pembentuk kabinet.[46] 4. Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.[47] 5. Presiden memberikan tanda-tanda kehormatan yang diadakan Undang-Undang.[48] 6. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia.[49] 7. Opsir-opsir diangkat, dinaikkan pangkat dan diberhentikan oleh atau ata nama presiden, menurut	1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.[51] 2. Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada DPR.[52] 3. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.[53] 4. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.[54] 5. Presiden dengan persetujuan Dewan

[31] Ibid., Pasal 64 Ayat (2)
[32] Ibid., Pasal 4 Ayat (1)
[33] Ibid., Pasal 5 Ayat (1)
[44] UUD Negara Sementara 1950, Pasal 45 Ayat (1)
[45] Ibid., Pasal 50
[46] Ibid., Pasal 51 Ayat (1)
[47] Ibid., Pasal 48
[48] Ibid., Pasal 87
[49] Ibid., Pasal 127 Ayat (1)
[51] UUD Negara Republik Indonesia 1945 Setelah Perubahan, Pasal 4 Ayat (1)
[52] Ibid., Pasal 5 Ayat (1)
[53] Ibid., Ayat (2)
[54] UUD Negara Republik Indonesia 1945 Setelah Perubahan, Pasal 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	sebagaimana mestinya.[34] 4. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.[35] 5. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.[36] 6. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.[37]	aturan –aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.[50]	Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.[55] 6. Presiden dalam membuat perjanjian Internasional lainya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan mengharuskan perubahan dan pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.[56] 7. Presiden menyatakan keadaan bahaya Syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang undang-undang.[57]

[34] UUD Negara Republik Indonesia 1945 Sebelum Perubahan, Pasal 5 Ayat (2)
[35] Ibid., Pasal 10
[36] Ibid., Pasal 11
[37] UUD Negara Republik Indonesia 1945 Sebelum Perubahan, Pasal 12
[50] UUD Negara Sementara 1950, Pasal 127 Ayat (3)
[55] Ibid., Pasal 11 Ayat (1)
[56] Ibid., Ayat (2)
[57] Ibid., Pasal 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	7. Presiden mengangkat Duta dan Konsul.[38] 8. Presiden menerima duta negara lain.[39] 9. Presiden memberi grasi, amnesti abolisi dan rehabilitasi.[40] 10. Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.[41] 11. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.[42] 12. Dalam hal ihwal kepentingan memaksa, presiden berhak menetapkan Peraturan		8. Presiden mengangkat Duta dan Konsul.[58] 9. Dalam mengangkat Duta Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.[59] 10. Presiden menerima penetapan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.[60] 11. Presiden memberi grasi, dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.[61] 12. Presiden memberi Amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.[62]

[38] Ibid., Pasal 13 Ayat (1)
[39] Ibid., Ayat (2)
[40] Ibid., Pasal 14
[41] Ibid., Pasal 15
[42] Ibid., Pasal 17 Ayat (2)
[58] UUD Negara Republik Indonesia 1945 Setelah Perubahan, Pasal 13 Ayat (1)
[59] Ibid., Ayat (2)
[60] Ibid., Ayat (3)
[61] Ibid., Pasal 14 Ayat (1)
[62] UUD Negara Republik Indonesia 1945 Setelah Perubahan, Pasal 14 Ayat (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang.[43]		13. Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.[63]

B. Kedaulatan Negara menurut UUD Negara Republik Indonesia 1945

Kedaulatan memberikan makna sebagai hak absolut tertinggi dalam politik untuk mengurus dan mengatur dirinya sendiri dalam suatu negara. Kedaulatan dapat juga diartikan sebagai kebebasan negara untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kepentingannya dengan syarat tidak melanggar rambu-rambu hukum internasional.[64]

Kedaulatan menurut Jimly adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu rezim politik atau dinasti dengan durasi keadaan yang telah berjalan selama dinasti itu berkuasa.[65] Harold J. Laski berpendapat kedaulatan adalah kekuasaan yang sah menurut hukum yang tertinggi, kekuasaan tersebut meliputi segenap orang maupun kelompok dalam wilayah yang dikuasainya.[66] Sedangkan menurut Titik Triwulan Tutik, kedaulatan adalah kekuasaan untuk melaksanakan hukum terhadap semua

[43] UUD Negara Republik Indonesia 1945 Sebelum Perubahan, Pasal 22 Ayat (1)
[63] Ibid., Pasal 15
[64] Boer Mauna, *Hukum Internasional; "Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global"*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), 24.
[65] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusional Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 95-97.
[66] Juniato, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1990), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang atau golongan yang berada dalam kekuasannya dan kekuasaan yang tidak diturunkan dari pihak lain (intervensi negara).[67]

Konsep kedaulatan bila ditarik dalam kehidupan bernegara di Indonesia, maka kedaualatan itu penting, karena tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang semua itu termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia.

Menurut Jean Bodin (1530 - 1596), kedaulatan mempunyai empat sifat pokok yaitu: Permanen, artinya kedaulatan yang tetap ada selama negara berdiri. Asli, artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Bulat/tidak dapat dibagi-bagi, artinya kedaulatan itu hanya satu-satunya kekuasaan tertinggi. Tidak terbatas, artinya kedaulatan tidak ada yang membatasi, sebab apabila terbatas, maka sifat tertinggi akan lenyap.[68]

Frans Magnis Suseno juga berpendapat bahwa ciri utama dari keberadaan suatu negara adalah adanya kedaulatan, dengan kekuasaan suatu negara berhak untuk melakukan apapun tanpa ada pihak baik dari dalam maupun luar yang bisa

[67] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 380-381.
[68] http://click-gtg.blogspot.co.id/2009/03/teori kedaulatan. Html diakses tanggal 02 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengintervensi. Hak mutlak, tak terbatas dan tak terkecuali adalah sifat dari kedaulatan.[69]

Dilihat dari segi hukum kedaulatan, hakikatnya merupakan kekuasaan tertinggi yang harus dimiliki oleh negara. Sehubungan dengan konsep kedaulatan atau konsep kekuasaan tertinggi, dalam filsafat hukum dan kenegaraaan, dikenal lima teori yang biasa diperdebatkan dalam sejarah, yaitu kedaulatan Tuhan (*sovereignty of God*), kedaulatan raja (*sovereignty of the king*), kedaulatan hukum (*sovereignty of law*), kedaulatan negara (*state's sovereignty*), dan kedaulatan rakyat (*peoples's sovereignty*).[70]

1. Kedaulatan Tuhan

Teori kedulatan Tuhan adalah teori yang paling tua umurnya. Menurut teori ini Tuhan adalah pemilik kekuasaan tertinggi dalam semua elemen kehidupan.[71] Dapat diartikan bahwa Tuhan-lah yang memberikan kekuasaan kepada pemerintahan atau negara. Ajaran yang disampaikan dalam madzhab ini selalu menyandarkan sesuatu apapun dari Tuhan, termasuk dalam hal kedaulatan yang ada pada pemerintah atau penguasa. Sejatinya manusia adalah hanya pelaku dari apa yang telah dikehendaki oleh Tuhan.

---

[69] Frans Magnis Suseno, *Etika Politik (Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 175.
[70] Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara...*, 50.
[71] Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kedaulatan Raja

Konsep kedaulatan raja mempunayi arti bahwa raja adalah pemilik kekuasaan paling puncak dalam hal apapun. Dalam prakteknya, kedaulatan raja merupakan penjelmaan dari kedaulatan Tuhan, karena dalam sistem kerajaan, pemimpin dalam generasi setelahnya adalah putra mahkota atau turun menurun, sehingga kekuasaan tersebut mendapat legitimasi sebagai penguasa berdasarkan perintah dan petunjuk Tuhan. Akibat yang ditimbulkan adalah kekuasaan raja menjadi mutlak, sehingga lahirlah ajaran tentang kedaulatan raja.[72]

3. Kedaulatan Hukum

Kedaulatan hukum dalam konsep ini berati pemimpin tertinggi bukanlah tokoh atau figus dalam suatu negara. Pemegang kekuasaan dalam negara yang mengikuti ajaran ini hanyalah pelaksana apa yang telah ditetapkan oleh hukum. Sedangkan ketetapan yang disebut dengan hukum tersebut adalah produk dari kemufakatan dari seluruh elemen dalam negara. Menurut Jimly Assiddiqie, bahwa istilah kedaulatan hukum berarti negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan orang atau tokoh, dan kepemimpinan berdasarkan oleh sistem bukan oleh tokoh atau orang.[73]

[72] Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara...*, 50.
[73] Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum dan Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kedaulatan Negara

Ajaran teori kedaulatan negara berpendapat bahwa negara adalah pemilik kekuasaan tertinggi. Implementasi dari ajaran ini adalah semua yang mendiami negara tersebut wajib taat dan tunduk pada semua hukum yang telah ditetapkan oleh negara, baik rakyat ataupun penguasa, karena kehendak negara adalah hukum. Hukum diciptakan oleh negara, maka negara adalah satu-satunya pemilik kedaulatan tunggal. Walaupun dalam prakteknya, pemegang kekuasaan saat itu adalah pemilik kedaulatan, karena ia dipercaya memegang pemerintahan.[74]

5. Kedaulatan Rakyat

Salah satu pelopor tentang kedaulatan ini adalah Jean Jacques Rousseau, yang berpndapat bahwa sesungguhnya pemilik kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu adalah rakyat. Kehendak rakyat adalah suatu keputusan yang harus dilaksanakan oleh kepala negara. Lebih lanjut bahwa setiap undang-undang yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kekuasan negara merupakan penjelmaan dari aspirasi seluruh rakyat dan itu merupakan kemauan rakyat.[75]

Pelaksana pemerintahan dalam ajaran kedaulatan rakyat adalah bentuk penyerahan dari hasil perjanjian masyarakat kepada pemimpin negara. Tetapi dengan penyerahan tersebut bukan berarti bahwa hal tersebut meyerahkan

[74] M. Hasbi Aminuddin, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 104.
[75] Assiddiqie, *Pengantar Ilmu*, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedaulatan kepada pemimpin negara, tetapi masih berada di tangan rakyat. Pemimpin negara harus tunduk kepada hukum yang telah ditetapkan oleh rakyat atau wakil-wakilnya, bila melanggar maka konsekuensinya dapat diturunkan sebagai pemimpin negara.[76]

Adapun untuk menganalisis permasalahan asas pemegang kekuasaan yang ada di Indonesia, hal utama yang perlu dipersoalkan adalah mengenai hakikat kekuasaan yang diorganisasikan dalam struktur kenegaraan. Apa dan siapakah sesungguhnya yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara Indonesia. Setidaknya ada tiga teori kedaulatan yang mendasari sekaligus memperdebatkan mengenai persoalan kedaulatan dalam konsep kekuasaan menurut konstitusi Indonesia saat ini, yaitu kedaulatan Tuhan, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat.

Menurut Jimly Asshiddiqie, kedaulatan Tuhan, hukum, dan rakyat ketiganya berlaku secara simultan dalam pemikiran bangsa Indonesia tentang kekuasaan, yaitu bahwa kekuasaan kenegaraan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada pokoknya adalah derivat dari kesadaran kolektif bangsa Indonesia mengenai kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa. [77]

---

[76] Rifyah Ka'bah, *politik dan Hukum dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Khairul bayan, 2005), 50.
[77] Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945,* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keyakinan kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa ini selanjutnya di manifestasikan dalam paham kedaulatan hukum dan sekaligus kedaulatan rakyat yang diterima sebagai dasar-dasar berpikiran sistematik dalam konstruksi UUD suatu negara. Prinsip kedaulatan hukum diwujudkan dalam gagasan *rechtssaat* atau *the rule of law* serta prinsip supremasi hukum yang selalu didengung-dengungkan setiap waktu. Di Indonesia dalam perwujudnya, perumusan hukum yang dijadikan pegangan tertinggi itu disusun sedemikian rupa melalui mekanisme demokrasi yang lazim sesuai dengan sila keempat dalam pancasila yaitu yang berbunyi "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Sebaliknya, konsep kedaulatan rakyat di wujudkan melalui instrumen-instrumen hukum dan sistem kelembagaan negara dan pemerintahan sebagai institusi hukum yang tertib.[78]

Oleh sebab itu, produk-produk hukum yang dihasilkan selain mencerminkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juga haruslah mencerminkan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat. Setiap produk hukum yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan cita ketuhanan bangsa Indonesia yang dijamin dalam pancasila, tetapi produk hukum tersebut bukanlah penjelmaan langsung dari keyakinan-keyakinan umat beragama terhadap hukum-hukum *Ilahiyah.* Proses terbentuknya hukum nasional yang disepakati itu haruslah dilakukan melalui proses permusyawaratan sesuai prinsip, demokrasi perwakilan sebagai pengejawantahan

[78] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip kedaulatan rakyat.[79] Maka prinsip kedaulatan rakyat itu selain diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan, juga tercermin dalam strukur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dari berfungsinya sistem demokrasi.

Sebagai dasar negara, konstitusi Indonesia yang terbentuk dalam UUD dasar memberikan kosep yang berbeda ketika kontitusi tersebut berubah, termasuk dalam hal ini berkaitan dengan kedaulatan yang pasti dalam rumusannya mengalami perubahan juga. Berikut ini akan coba peneliti uraikan tentang bentuk kedaulatan yang pernah berlaku di Indoenesia sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu.

1. Kedaulatan Negara Indonesia menurut UUD 1945 sebelum perubahan

Sebelum perubahan UUD 1945 secara tegas menganut asas kedaulatan rakyat. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan rakyat". Dari pernyataan pasal tersebut jelaslah bahwa penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia adalah lembaga yang disebut dengan MPR. Majelis ini berperan penting dalam dalam ketatanegaraan saat itu karena sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Presiden yang diangkat oleh majelis, tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Ia adalah "mandataris" dari majelis,

[79] Tutik, *Restorasi Hukum*, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia wajib menjalankan putusan-putusan Majelis. Presiden tidak "neben" akan tetapi "*untergeordnet*" kepada Mejelis.[80]

MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat adalah dilihat dari sudut pandang hukum, namun kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat hanyalah asasnya saja, sebab kekuasaan tersebut sepenuhnya yang melakukan adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tidak ada suatu badan lain (kecuali rakyat) yang mempunyai kekuasaan melibihi badan ini, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi maka MPR berwenang menentukan segalanya, walaupun di dalam bekerjanya tentu saja harus memperhatikan ketentuan-ketentuan UUD 1945, sebab UUD inilah yang memberikan kekuasaan kepadanya.[81]

Kekuasaan MPR yang sepenuhnya ini bisa dilihat dalam teori Jean Boudin, yaitu kedaulatan yang bersifat bulat dan tidak terpecah. Aplikasi yang berlaku di Indonesia dalam pelaksanaan perlengkapan negara yang terdiri dari presiden, DPR, BPK, DPA, dan DPA berada dalam lingkungan yang sama di atasnya, lembaga yang melaksanakan kedaulatan seluruhnya dan tertinggi tetap berada di MPR.[82]

2. Kedaulatan Negara Indonesia menurut Konstitusi Republik Indoenesia Serikat Tahun 1949

[80] Penjelasan UUD 1945 Sebelum perubahan.
[81] Joeniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990), 107.
[82] Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta: Karya Nilan, 1963), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kontitusi Republik Indonesia Serikat adalah penyebutan UUD negara pada saat kedaulatan negara dalam bentuk serikat, namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena hanya, stelah itu kembali menjadi negara kesatuan. Penyebutan UUD RIS juga mengalami perubahan setelah bentuk negara Indonesia yang asalnya serikat menjadi kesatuan, yaitu dengan istilah UUD Sementara Tahun 1950.

Dalam hal kedaulatan, pemegang kekuasaan tertinggi terjadi perubahan, dalam UUD RIS disebutkan "Kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat".[83]

Salah satu perbedaan yang mencolok dalam konstitusi RIS ini adalah dapat dilihat dalam ketentuan umum BAB III, yaitu dihapuskannya Majelis Permusyawatan Rakyat dalam format alat-alat perlengkapan negara. Alat perlengkapan negara hanya terdiri dari presiden, menteri-menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Akibatnya seluruh alat perlengkapan negara tersebut bersifat sama, dan tidak memiliki pertanggung jawaban terhadap lembaga yang lebih tinggi.

Dapat disimpulkan mengenai sistem Ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949:

[83] UUD Negara Republik Indonesia Serikat 1949, Pasal 1 Ayat (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Menurut Konstitusi RIS Badan Eksekutif dan Badan Legislatif dipisahkan secara tajam, dalam artian bahwa baik perdana menteri maupun anggotanya tidak dapat merangkap menjadi anggota parlemen.
2) Menganut sistem pertanggungjawaban menteri, tetapi tidak dikenal bahwa presiden dapat membubarkan DPR.
3) Kekuasaan perundang-undangan federal dilakukan oleh pemerintah bersama dengan parlemen.[84]

3. Kedaulatan Negara Indonesia menurut UUD Sementara Tahun 1950

Perubahan konstitusi Indonesia pada masa ini juga berimplikasi pada konsep kedaulatan yang dianut negara. Hal itu terbukti dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan "Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat".

Dalam UUD RIS ini perubahan yang nyata tampak pada pergantian kekuasaan tertinggi dalam negara. MPR yang sebelumnya adalah pemegang kedaulatan, namun dengan disahkan kontitusi ini kekuasaan tertinggi berpindah ke pemerintah dan DPR. Menurut Titik Triwulan Tutik sebagaimana mengutip pendapat Bachruddin, bahwa "bagian pertama yang menyatakan kedaulatan negara berada di tangan rakyat adalah suatu ketentuan yang tidak dapat dielakkan, dimana

[84] Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara*..., 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 1 ayat (2) menetapkan bahwa Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang demokratis.[85]

Ismail Sunny berpendapat, bahwa dalam UUD Sementara ini teori Jean Bodin yang menyatakan bahwa kedaulatan bersifat utuh atau bulat tidaklah berlaku, karena dalam prakteknya kedaulatan saat itu dibagi dalam dua kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif dan legislatif.[86] Pemerintah yaitu presiden dan wakil presiden dan DPR selaku pemegang pemerintahan saling bekerja sama untuk menjalankan amanat rakyat.

4. Kedaulatan Negara Indonesia menurut UUD 1945 pasca amandemen

Hasil amandemen konstitusi mempertegas deklarasi negara hukum, dari semula hanya dalam Penjelasan, menjadi bagian dari Batang Tubuh UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".[87] Konsep pemisahan kekuasaan negara ditegaskan. Presiden tidak lagi memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, tetapi hanya berhak mengajukan dan membahas RUU.[88] Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) ini memberikan artian bahwa antara presiden dan DPR diperlukan sikap saling bekerja sama dan tidak ada lagi bisa sewenang-wenang sebagai seorang presiden.

---

[85] Tutik, *Restorasi Hukum*, 57.
[86] Sunny, *Pergeseran Kekuasaan...*, 64.
[87] UUD Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 Ayat (2)
[88] UUD Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MPR tidak lagi mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas, ini adalah salah satu manisfestasi dari konsep pemisahan kekuasaan setelah amandemen UUD 1945. Hasil amandemen menciptakan lembaga-lembaga negara dalam hubungan fungsional yang horizontal, bukan dalam hubungan struktural yang vertikal.

Setelah adanya amandemen sebanyak empat kali, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara terang menjelaskan tentang pemisahan tiga fungsi kekuasaan negara, pemisahan tersebut dilakukan agar tidak terjadinya pemusatan kekuasaan, mempertegas dan menjelaskan secara konkrit prinsip-prinsip dasar sistem presidensil yang dipraktekkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.[89]

C. Relasi Sistem Pemerintahan Presidensil terhadap Eksistensi Kedaulatan Negara di Indonesia

Dari uraian di atas, perubahan UUD 1945 selain untuk membentuk sistem pemerintahan yang ideal juga untuk memperkuat sistem presidensial, dan sepertinya sudah terpenuhi namun belum mencapai derajat sistem presidensial murni. UUD 1945 hasil perubahan masih memuat norma hukum campuran antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, yakni dalam hal pembentukan undang-undang (UU), di mana masih terdapat dua lembaga yang terkait dalam pembentukan UU, yakni DPR dan Presiden.

[89] Rahmat, "Implementasi Cheks and Balances antara Presiden dan DPR dalam Sistem Pemerintahan Presidensil di NKRI Pasca Reformasi Perspektif Fikih Siyasah", (Tesis—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktek pemerintahan yang masih belum dikatakan murni karena dilihat dari perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia telah terjadi perubahan konstitusi, yang tentu hal tersebut berimplikasi pada sistem yang telah berjalan. Setidaknya pernah berlaku tiga sistem pemerintahan di Indonesia, dan setiap sistem tersebut memiliki karakteristik masing-masing, yaitu Presidensil, parlementer, dan quasy presidensil.

1. Sistem pemerintahan presidensial

Sistem pemerintahan presidensil adalah Sistem pemerintahan yang mempunyai ciri-ciri yang khas yaitu Pertama, sistem itu didasarkan atas asas pemisahan kekuasaan. Yang kedua, tidak ada pertanggungjawaban bersama antara presiden sebagai pemimpin eksekutif dengan anggota-anggotanya. Anggota-anggota yang bernama menteri itu sepenuhnya bertanggungjawab kepada presiden. Yang ketiga, DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden, keempat, Presiden itu dipilih oleh rakyat melalu pemilu. Jadi ini sistem pemerintahan presidensial.[90]

Dalam konteks lain, Sumbodo Tikok berpendapat tentang ciri-ciri sistem pemerintahan Presidensial, yakni:

1) Presiden adalah kepala ekskekutif yang membawahi kabinetnya karena menteri tersebut diangkat oleh presiden dan bertanggungjawab kepadanya.

[90] Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12 No. 02 (Juli, 2018), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ia sekaligus yang berkedudukan sebagai kepala negara (lambang negara) dengan masa jabatan yang jelas sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

2) Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, tetapi oleh sejumlah pemilih dalam hal ini oleh rakyat, oleh karena itu ia bukan bagian dari badan legislatif.
3) Presiden tidak bertanggungjawab kepada badan legislatif, dan dalam hal ini tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif.
4) Sebagai imbangannya Presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif.[91]

Sedangkan Ramlan Surbakti menyebutkan ciri-ciri sistem Presidensial, yaitu:

1) Lembaga legislatif, dan eksekutif memiliki kedudukan yang indepnden, sedangkan pemegang kewenangan dipilih oleh rakyat secara terpisah.
2) Lembaga legislatif maupun eksekutif mempunyai kewenangan membuat UU, tetapi yang satu harus mendapatkan perstujuan dari yang lain sehingga setiap UU merupakan hasil kesepakatan kedua pihak.
3) Kepemimpinan dalam melaksanakan kebijakan (administrasi) lebih jelas yakni ditangan Presiden, dari pada dalam kabinet parlementer, tetapi siapa

[91] Sumbodo Tikok, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT Eresco, 1988), 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bertanggungjawab dalam pembuatan kebijakan lebih jelas pada kabinet parlementer dibandingkan dengan kabinet Presidensial.

4) Kebijakan konprehensif jarang bisa dibuat karena legislatif dan eksekutif mempunyai kedudukan yang terpisah (seseorang tidak mempunyai fungsi ganda), ikatan partai yang longgar, dan kemungkinan kedua badan ini di dominasikan oleh partai yang berbeda.
5) Jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara berada pada satu tangan.
6) Legislatif bukan tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif, yang dapat di isi dari berbagai sumber termasuk legislatif.[92]

2. Sistem pemerintahan parlementer

Sistem pemerintahan parlementer adalah Sistem pemerintahan parlementer yaitu parlemen dalam sistem pemerintahan memiliki peranan yang sangat urgen dalam menjalankan roda pemerintahan. Perdana menteri diangkat oleh kepala negara, sedangkan para Menteri diangkat oleh perdana Menteri setelah ia diangkat.[93] Cabang kekuasaan eksekutif dipimpin oleh perdana Menteri atau konselir yang dibantu oleh kabinet yang dapat dipilih dan diberhentikan oleh parlemen. Perbedaan yang mencolok antara sistem pemerintahan parlementer dengan presidensial adalah dalam sistem pemerintahan parlementer walaupun juga mempunyai seorang kepala negara tetapi itu hanya sebagai kepala negara bukan kepala pemerintahan, artinya presiden hanya bersifat simbolis dan seremonial serta

[92] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia, 1999), 170-171.
[93] Lijphart, *Sistem Pemerintahan*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai pengaruh politik yang sangat terbatas, dan tidak berhak menjalankan pemerintahan.[94]

3. Sistem pemerintahan quasi presidensil

Sistem pemerintahan quasi presidensil adalah Sistem campuran atau quasi adalah sistem pemerintahan yang memadukan kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Dalam sistem ini diusahakan hal-hal yang terbaik dari kedua sistem pemerintahan tersebut. Dalam sistem pemerintahan ini, selain memiliki Presiden sebagai Kepala Negara, juga memiliki Perdana Menteri sebagai kepala Pemerintahan untuk memimpin kabinet yang bertanggungjawab kepada parlemen. Bila presiden tidak diberi posisi dominan dalam sistem pemerintahan ini, presiden tidak lebih dari sekedar lambang dalam pemerintahan. Akan tetapi presiden tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen, bahkan presiden dapat membubarkan parlemen.[95]

Dari berbagai macam bentuk sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia di atas, bila dilihat terdapat beberapa perbedaan. Dan perbedaan tersebut dapat dijadikan acuan bagi negara Indonesia sistem apa yang paling ideal untuk diterapkan di negara ini. *Pertama,* dalam hal pemilihan presiden, sistem presidensil dan quasy presidensil memiliki kesamaan dengan dipilih secara langsung oleh rakyat, sedangkan dalam sistem parlementer presiden / raja dipilih oleh parlemen.

---

[94] Sukardja, *Hukum Tata Negara*, 112.
[95] Muliadi Anangkota, "Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.3 No.2, (April, 2016), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, dalam hal kekuasaan sistem presidensil dan quasy presidensil menunjuk presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentika menteri-menteri, karena pertanggung jawaban menteri adalah kepada presiden, sedangkan dalam sistem parlementer presiden hanya sebagai kepala negara, dan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Menteri-menteri (kabinet) diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. *Ketiga*, dalam sistem presidensil pemberhentian presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen, kecuali apabila presiden melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh UUD, sama halnya dengan sistem parlementer, tidak mengenal impechment kepada presiden, hanya parlemen dapat mengajukan mosi tidak percaya terhadap kebijakan kabinet.

Dari karakteristik tiga sistem yang pernah diberlakukan di atas, rupanya sistem presidensil adalah yang paling cocok. Hal tersebut dapat dilihat dalam UUD Negara Indonesia 1945 yang dalam setiap pasalnya masih mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam model penerapan sistem presidensil. Namun yang sangat mencolok adalah dalam hal pemilihan langsung dari sistem presidensil ini, karena dengan pemilihan presiden secara langsung berarti memberikan ruang yang luas bagi rakyat untuk menghendaki bagaimana mengatur negaranya sebagaik mungkin, artinya kedaulatan rakyat menjadi kunci dalam sistem presidensil di Indonesia untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial memiliki kewenangan yang luas, presiden yang sedang berkuasa tidak dapat diganggu gugat oleh parlemen dalam keadaan normal. Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung (populer vote ornnelectoral college) untuk masa jabatan tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam UUD.[96] Kewenangan yang luas ini sejatinya adalah untuk menciptakan pemerintahan stabil, karena dengan kewenangan yang luas tersebut diharapkan kebijakan yang diambil dapat terealisasi, karena tidak ada pertanggung jawaban kepada lembaga lain, selama tidak melanggar UUD.

UUD 1945 menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.[97] Pasal tersebut terjadi setelah perubahan ketiga UUD 1945, sebagai konsekuensinya presiden tidak lagi dipilih oleh majelis, namun dipilih secara langsung oleh masyarakat. Tujuan reformasi benar-benar dilakukan dengan sepenuhnya rakyat berpartisipasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, hal ini memberikan dampak yang sangat bagi sistem ketatanegaraan Indonesia, karena luasnya ruang demokrasi kepada masyarakat, sehingga harapannya pemimpin yang dipilihnya tersebut dapat berpihak kepada rakyat dan mampu memberikan dan mengakomodir apa yang diinginkan rakyat

[96] Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), 32.
[97] UUD Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 6 Ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara luas, dengan artian bahwa sistem presidensil memberikan nuansa bernegara yang lebih hidup.[98]

Perihal pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat memberikan arti bahwa tanggung jawab presiden bukan kepada lembaga negara lainnya (MPR). Tetapi kembali ke rakyat lagi, bentuk pertanggung jawabannya tersebut adalah dengan tidak dipilihnya kembali calon presiden tersebut ketika mencalonkan kembali menjadi presiden bila pertanggung jawaban tersebut ditolak oleh rakyat, namun bila pertanggung jawaban presiden tersebut diterima oleh rakyat, maka periode kedua dipilih kembali oleh rakyat.

Konstitusi negara Indonesia memberikan regulasi yang jelas untuk menfasilitasi rakyat dalam menjaga kestabilan pemerintahan. Cukup baik dalam sebuah negara yang multi suku, agama dan kebudayaan yang berbeda rakyat sebagai tumpuan utama untuk memerintah. Maka seharusnya rakyat adalah pembuat aturan baik di tingkat pusat maupun daerah melalui badan-badan yang mewakilinya. Hakikatnya badan perwakilan di daerah ataupun pusat adalah alat untuk membuat suatu hukum yang dibutuhkan oleh rakyat. Kemudian presiden sebagai pelaksana kekuasaan menjalankan hukum tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, itulah essensi dari kedaulatan negara yang sebenarnya.

[98] Moh. Hudi, "Kedudukan dan Tanggungjawab Presiden dalam Sistem Presidensial di Indonesia", *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol. 2, No. 2, (Desember, 2018), 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Sistem Ketatanegaraan Islam dan Kedaulatan Negara serta Implementasinya di Indonesia

Dalam masyarakat Islam, seperti halnya dalam lingkungan masyarakat yang lain, sistem ketatanegaraan dibangun dengan cara yang paling cocok untuk mempromosikan garis-garis besar nilai-nilai pokok mereka. Sistem khilafah yang muncul setelah Nabi wafat mempunyai kedudukan sebagai lembaga tertinggi politik dalam negara Islam yang menyimbolkan kesatuan umat Islam dimanapun.

Namun syarat pokok yang mendasari kekuasaan negara Islam dengan mendasarkan segala perilakunya pada ajaran-ajaran syariah memerlukan suatu standar tingkah laku tertentu atau serangkaian norma yang menjadi basis tegaknya negara Islam.

Sistem ketatanegaraan dalam Islam sendiri telah banyak dibahas oleh ilmuwan Muslim. Terkadang mereka berbeda dalam menuangkan pikirannya tentang hal ini, sebabnya adalah perbedaan latar belakang dan kondisi politik ketika mereka hidup. Al-Mawardi berpendapat tentang sistem ketataegaraan dengan model konsep kepemimpinan dalam Islam yaitu, seorang khalifah atau raja merupakan pimpinan politik dan pimpinan dalam hal keagamaan. Maka sebagai seorang khalifah sudah wajib hukumnya memberikan bimbingan dalam agama dan juga membuat keputusan dalam hal kenegaraan.[99]

[99] Imam al-Mawardi, *Sulthan al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1960), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian ia juga berpendapat bahwa setidaknya ada 6 konsep dalam sistem ketatanegaraan, yaitu:

1. Agama merupakan kunci utama dalam keberlangsungan sebuah negara, hal ini terjadi karena agama adalah pengendali sifat kejelekan hati setiap petinggi dan warga negara.
2. Pemimpin dalam negara memiliki aura kharismatik dan berwibawa, sehingga dapat memberikan tauladan bagi rakyatnya, dan dapat memberikan rasa persatuan di antara mereka.
3. Keadilan. Sudah menjadi kunci utama bahwa dalam negara keadilan merupakan perilaku yang tidak boleh hilang bagi seorang pemimpin, karena negara yang makmur dan sejahtera hanya bisa dicapai dengan keadilan.
4. Rasa aman dalam negara. Perasaan seperti ini sangat eratnya dengan keadilan, karena kekacauan sendiri berawal dari ketidak adilan. Tujuan didirikan negara salah satunya adalah untuk melindungi rakyatnya dari penjajahan atau penindasan baik dari dalam atau luar negara, dan inilah yang dimaksud dengan rasa aman dan damai dalam negara.
5. Kondisi geografi. Negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah adalah anugerah dari Tuhan dan ini merupakan ciri-ciri negara yang kaya, tinggal bagaimana pengelolahan sumber daya tersebut, maka dari itu diperlukan sumber daya manusia yang kompeten agar hasil yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikeluarkan dapat mencukupi seluruh kehidupan masyarakat dalam negara.

6. Keinginan untuk kehidupan masa depan yang lebih baik. Dalam hal ini sudah selayaknya perlu diperhatikan dalam fungsi negara, karena golongan yang hidup saat ini merupakan pewaris dari golongan sebelumnya, dan yang hidup saat ini akan mewarisi generasi setelahnya, maka dibutuhkan upaya untuk melangsungkan kehidupan yang lebih baik untuk generasi selanjutnya.[100]

Ibnu Taimiyah dalam memberikan argumentasi tentang bagaimana sistem ketatanegaraan itu dapat berjalan dengan baik, maka harus berlandaskan sifat amanah dan keadilan bagi penyelenggaranya. Pendapat ini beralasan bahwa sifat tersebut adalah norma yang dapat mewujudkan kemaslahatan bangsa. Kemudian Ibnu Taimiyah juga memberikan pendapat bagaimana relasi negara dan agama yang sejatinya tidak bisa dipisahkan. Agama yang merupakan tuntunan dari Tuhan sudah semestinya untuk diikuti dan dilaksanakan dalam kehidupan apapun, baik dalam kepentingan individu atau sosial. Karena ajaran agama dan syariah yang merupakan jalan hidup manusia sudah memiliki konsep lengkap untuk keberlangsungan hidup manusia, termasuk dalam kenegaraan.[101]

---

[100] Rahmawati, "Sistem Pemerintahan Islam menurut al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia", *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, No. 2, Vo. 16, (Desember 2018), 269- 270.
[101] Anton Arizal Candra, "Pemikiran Siyasah Syar'iyah ibnu Taimiyah", *Jurnal UIR Law Review*, No. 01, Vol. 02, (Oktober 2017), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sependapat dengan Ibnu Taimiyah, al-Maududi berpendapat penyelenggaraan negara tidak dapat dilakukan apabila bertolak belakang dengan ketentuan agama, sekalipun kemufakatan telah terjadi. Namun, bukan berarti manusia tidak dapat membuat regulasi sendiri untuk mengaturnya, ketika agama tidak mengatur secara konkrit suatu masalah maka dapat dilakukan konsensus bersama dalam pelaksanaannya.[102] Dari pendapat al-Maududi tersebut tersirat makna bahwa aparatur negara memiliki kewenangan untuk meregulasi sistem baru apabila diperlukan, namun masih dalam koridor agama.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila merupakan sumber hukum, pandangan hidup dan norma dasar yang dijadikan landasan utama dalam penyelenggaraan negara, maka dari itu setiap pergerakan yang dilakukan negara haruslah bersumber dari pancasila. Sedangkan Undang-Undang Dasar adalah norma-norma hukum tertulis yang paling tinggi dalam hirarki peraturan negara Indonesia yang di dalamnya tergambar seluruh aspek kehidupan bernegara.

Secara essensial nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan cerminan dalam al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, walaupun dalam segi bahasanya tidak tersurat secara eksplisit, namun hal itu bukan berarti Indonesia tidak bersumber dari agama, atau adanya pemisahan antar agama dan negara. Prinsip dasar dalam butir-butir pancasila telah memberikan legitimasi bahwa jiwa

[102] Abu al-A'la al-MAududi, *The Islamic Law and Goverment* , terj. Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1990), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan roh bangsa Indonesia adalah berasaskan al-Qur'an, di antaranya konsep ketuhanan, keadilan, musyawarah, perdamaian dan persaudaraan.

Istilah kedaulatan telah termaktub dalam UUD Negara Republik Indonesia, yaitu pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Penafsiran pertama dari pasal 1 ayat (2) ini adalah kekuatan rakyat merupakan motor dari pergerakan yang dalam negara Indonesia. Rakyat adalah penentu tujuan dan langkah negara. Penafsiran yang kedua adalah Indonesia merupakan negara hukum atau konstitusional, setiap kebijakan yang akan dilakukan haruslah berdasarkan hukum yang berlaku.

Implemetasi sistem ketatanegaraan Islam, secara tidak langsung dapat dijumpai dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, namun tidak secara holistik. Kemajemukan warga negara Indonesia memberikan sikap terbuka bagi para pendiri bangsa dan ulama untuk menerimanya, sehingga eksistensi pancasila bisa dipertahankan. mereka menyadari bahwa Indonesia adalah negara hukum, sikap inkonstisional tidak bisa dilakukan dalam bernegara, karena subtansi hukum Islam dapat dijalankan bila telah disahkan secara konstitusional di negara Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

RELASI SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DI INDONESIA TERHADAP EKSISTENSI KEDAULATAN NEGARA PERSPEKTIF IBNU KHALDUN

A. Analisis Relasi Sistem Pemerintahan Presidensil di Indonesia terhadap Eksistensi Kedaulatan Negara

Organisasi negara meliputi berbagai macam perlengkapan negara. Berbagai macam menunjukkan bahwa terdiri dari banyak dan saling berbeda antar satu dan lainnya. Perbedaan ini dapat mengenai tugas kewenangannya serta dapat pula mengenai susunannya. Meskipun terjadi banyak macam perbedaan, bila ditinjau dari keseluruhannya bahwa semua itu merupakan satu kesatuan, sebab perbedaan tersebut memang diadakan untuk mencapai suatu kedaulatan negara agar tujuan berbangsa dan bernegara dapat tercapai. Bagi Indonesia diadakannya alat perlengkapan tersebut ialah demi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia, yaitu cita-cita Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Berbicara konsep kedaulatan negara, berarti suatu negara tersebut bebas untuk menjalankan kekuasaan negara, baik yang bersifat internal dan eksternal. Pemaknaan tersebut juga berlaku bagi negara Indoensia, yaitu sebagai negara berdaulat juga mempunyai hak dan kewenangan untuk membentuk dan mengatur negaranya sendiri. Hal ini telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

Berbagai perubahan yang dilakukan dalam tubuh UUD sebagai konstitusi negara adalah salah satu upaya negara Indonesia untuk mengatur dan menjalankan negaranya, salah satu tujuannya adalah untuk menjaga kedaulatan negara dengan cara mempertegas sistem presidensil. Kesepakatan dasar untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensil bertujuan untuk memperkukuh sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis yang dianut oleh negara Indonesia dan telah dipilih oleh pendiri negara pada tahun 1945.

Amandemen konstitusi yang dilakukan oleh negara Indonesia adalah bagian dari upaya untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan yang telah berjalan selama ini. Dalam konteks bernegara hal tersebut perlu dilakukan untuk membangun sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis. Adanya reformasi itu juga memperlihatkan telah dibukanya pintu amandemen atas UUD 1945, di antara tujuan suara yang digaungkan adalah mempertegas sistem presidensil di Indonesia. Kesepakatan dasar untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensil bertujuan untuk memperkukuh sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis yang dianut oleh negara Indonesia dan telah dipilih oleh pendiri negara pada tahun 1945.

Dalam sistem ini, terdapat lima prinsip penting, yaitu (1) Presiden dan wakil presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. (2) Presiden dan wakil presiden dipilih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh rakyat secara langsung dan karena itu secara politik tidak bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rayat atau lembaga parlemen, melainkan pertanggung jawaban langsung kepada rakyat. (3) Presiden dan / atau wakil presiden dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum apabila presiden dan / atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi. (4) Para menteri adalah pembantu presiden, maka pertanggung jawaban langsung kepada presiden bukan kepada parlemen. (5) Untuk membatasi kekuasaan presiden yang kedudkannya dalam sistem presidensil sangat kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintah, ditentukan pula bahwa masa jabatan presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua jabatan.[1]

Indonesia dalam memilih sistem pemerintahan presidensil tentunya bukan tanpa alasan, hal itu dipilih oleh para pendiri bangsa karena beberapa faktor, di antaranya:

1. Untuk menjaga stabilitas nasional;
2. Memperkuat posisi dan dominan presiden yang ditugaskan dalam UUD 1945;
3. Negara yang baru merdeka tidak cukup pengetahuan pengalaman;
4. Adanya pengaruh ketokohan Soekarno dan Moh. Hatta.[2]

[1] Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Indonesia, Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII, 2003), 14-15.
[2] Retno Saraswati, "Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif", *Jurnal Masalah-Masalah hukum*, Vol. 41, No. 1, (Januari, 2012), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jimly Asshiddiqie berpendapat, bahwa dalam praktek sistem presidensil di dalamnya terdapat prinsip-prinsip yang dapat menciptakan pemerintahan yang kuat dan stabil, terutama bagi negara-negara yang mempunyai keberagaman suku dan budaya.[3]

Kelebihan sistem pemerintahan presidensil seperti yang dikemukakan oleh Arend Lijphart adalah stabilitas eksekutif.[4] Stabilitas eksekutif berdampak pada kedaulatan negara, karena presiden dapat bekerja tanpa ada ganjanlan dari pihak lain. UUD Negara Republik Indonesia 1945 telah memberikan ketentuan yang yang jelas dalam hal seorang presiden sebagai memegang jabatan eksekutif. Ketentuan ini akan berimplikasi pada kestabilan pemerintahan, hal itu dikarenakan kepemimpian yang telah terbentuk dapat terjaga selama masa periodenya.

Pemilihan presiden secara langsung juga merupakan ciri sistem presidensil. Dari proses pemilihan langsung ini mencerminkan nilai demokrasi, dan demokrasi adalah salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila, sebagai pegangan hidup bangsa Indonesia.

Hazairin berpendapat bahwa demokrasi dapat diterjemahkan sebagai "kerakyatan", yang artinya adalah kekuasaan rakyat.[5] Ciri pokok dalam demokrasi ini adalah adanya pemufakatan dalam lingkungan tugas masing-masing, dan setiap

[3] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 206.
[4] Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensil,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 14.
[5] Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Tinta Mas, 1983), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

individu dalam proses ini turut serta menyampaikan aspirasinya untuk tujuan bersama. Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terpadat dan terdiri dari keberagaman suku memerlukan instrumen untuk mengakomodir apa yang dikehendaki sesuai dengan tujuan oleh seluruh rakyatnya. Namun dalam prosesnya harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah disepakati bersama, yaitu berasaskan pancasila dan UUD. Pancasila diibaratkan sebagai fondasi ketika membuat sebuah gedung. Maka bila UUD diartikan sebagai kontrak sosial dalam menjalankan sistem ketatanegaraan, berarti pancasila adalah sebagai falsafah atau dasar berpijak ketika akan membuat aturan tersebut.

Eksistensi kedaulatan negara dapat dilakukan karena Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum konstitusi adalah supreme atau tertinggi, aturan ini terlegitimasi karena nilai filosofis dari konstitusi tersebut merupakan kemufakatan masyarakat secara keseluruhan. UUD sebagai konstitusi di Indonesia berarti masyarakat telah bersepakat untuk tunduk dan memberikan amanah seluruh tujuan hidup mereka kepada negara. Manifestasi dari Indonesia sebagai negara hukum dengan UUD sebagai konstitusinya adalah upaya untuk menyerap seluruh aspirasi rakyat untuk dilaksanakan oleh organisasi negara dengan menyerahan sebagian kedaulatannya kepada negara.[6]

[6] Rudi, "Mempertimbangkan Amandemen Konstutusi (Kajian Calon Presiden Perseorangan dari Aspek Kedaulatan Rakyat dan Konstitusional), *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, (Maret, 2014), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsipnya eksistensi kedaulatan negara dapat ditegakkan karena adanya masyarakat dalam negara yang mempercayai dan tunduk pada semua aturan yang telah disepakati bersama. Bentuk itu dapat dijumpai di Indonesia dengan adanya aturan dasar atau konstitusi yang tertulis dalam UUD Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya kedaulatan negara dapat terjaga dengan sistem presidensil yang diterapkan di Indonesia adalah dengan adanya pemisahan yang jelas dari pemegang kekuasaan. Penyebabnya adalah pemegang supremasi tertinggi tidak ada dalam sistem ini, kecuali konstitusi yaitu UUD.[7] Fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah diterangkan dengan jelas dalam UUD Negara Republik Indonesia, sehingga satu dan lainnya jelas tugas dan fungsinya, namun tetap adanya perimbangan dalam fungsinya. Fungsinya adalah sebagai pengontrol antar lembaga negara.

Pembatasan kekuasaan dianggap perlu dalam sistem pemerintahan presidensil karena untuk menjamin kebebasan politik rakyat, sebabnya adalah apabila kekuasaan negara termonopoli atau tersentralisasi untuk seorang penguasa saja maka kebebasan politik sulit dijaga dan dipertahankan.[8] Seperti yang disampaikan oleh Delier Noer, apabila kekuasaan eksekutif tidak ada pembagian yang jelas dengan kekuasaan legislatif maka tidak mungkin kemedekaan dapat

[7] Sofian Effendi, "Sistem Pemerintahan adalah Jati Diri Bangsa", *Artikel Hukum*, (Februari, 2005), 9.
[8] Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12, No. 2, (Juli 2018), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicapai. Apabila kekuasaan mengadili dicampur dengan kekuasaan eksekutif maka tindakan hakim akan sewenang-sewenang terhadap rakyat.[9]

Maka praktek dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 secara mendasar adalah semuanya kembali ke rakyat sebagai pemegang dan pengendali pemerintahan dalam negara. Yaitu dengan mendasarkan bunyi klausul kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang.[10] Pasal ini memberikan ketegasan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.

Di Indonesia dan sejumlah negara mengkalim diri sebagai negara demokrasi, dan pelaksanaan pemilihan secara langsung bagi pemimpin negara adalah aplikasi dari praktek demokrasi tersebut, karena pemilihan secara langsung tersebut merupakan cerminan dari kedaulatan rakyat, yang artinya pemilihan secara langsung untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat akan melahirkan suatu representatif aspirasi rakyat yang tentu berhubungan dengan legitimasi bagi rakyat dalam sistem demokrasi.

Hakikatnya kedaulatan rakyat dengan proses pemilihan langsung adalah pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk

[9] Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, (Bandung: Mizan, 1998), 136.
[10] UUD Negara Republik Indoensia, Pasal 1 ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan pemerintahan.[11] Maka pemilihan langsung tersebut mentransformasi kedaulatan rakyat menajdi kedaulatan negara yang dilakukan dengan fungsinya sebagai perjanjian sosial, artinya sebagai warga negara secara individual bersepakat menyerahkan haknya kepada orang lain atau organisasi yang dipandang berpotensi untuk berkuasa atau membentuk kedaulatan negara.[12]

Oleh karena itu, Kedaulatan rakyat merupakan cerminan sikap demokrasi yang berarti apapun yang dilakukan negara adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pelaksanaan kekuasaan kepada lembaga-lembaga negara yang berasaskan permusyawaratan dengan sistem saling kontrol, yaitu mengawasi dan mengimbangi (cheks and balances).[13]

Maka sistem presidensil di Indonesia secara nyata memberikan arah bernegara yang ideal agar eksistensi kedaulatan negara dapat dipertahankan. Rakyat menjadi tumpuan dalam mengatur negara, distribusi dan sikap saling mengontrol antar lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan, proses pemilihan pemimpin secara langsung, dan adanya pemakzulan presiden ketika melanggar hukum adalah bukti konkrit bagaimana Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dapat menjaga kedaulatan negara.

---

[11] M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), 2.
[12] Arbi Sanit, *Reformasi Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1985), 186.
[13] Sunarto, "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45, No. 2, (April 2016), 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Sistem Pemerintahan Presidensil di Indonesia terhadap Kedaulatan Negara Perspektif Ibnu Khaldun

Dalam proses bernegara, al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam. Negara tidaklah dapat terbentuk apabila setidaknya memenuhi unsur-unsur adanya wilayah, rakyat dan pemerintahan yang berdaulat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam suatu kelompok masyarakat untuk membentuk negara diperlukannya pengangkatan seorang pemimpin. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk besar dan memiliki geografis yang luas sudah seharusnya memiliki sistem ketatanegaraan yang baik.

Dalam bernegara sesuatu yang perlu diperhatikan adalah perihal kekuasaan, karena kekuasaan adalah bagian terpenting yang dapat memberikan dampak baik atau buruk dalam kemajuan suatu negara. Konstitusi Indonesia yaitu UUD Negara Republik Indonesia 1945 telah menjelaskan dengan detail apa saja yang menjadi tugas, fungsi, wewenang dan apapun yang berkenaan dengan kekuasaan.

Pemerintah pada dasarnya memiliki dua pengertian. Pertama pemerintah dalam arti luas yaitu keseluruhan fungsi yang ada dalam negara. Dilihat dari teori trias politika yang dikembangkan oleh Montesqueiu, pemerintah dalam arti luas meliputi: kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif), kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif), dan kekuasaan mengadili (yudisial). Kedua, kekuasaan dalam arti sempit, pemerintahan yang hanya dalam dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkup eksekutif saja. Artinya bahwa pemerintahan dalam arti sempit ialah badan pelaksana kegiatan eksekutif dalam hal ini berbicara tentang kekuasaan presiden.[14]

Menurut Stephen Leacock, seperti yang dikutip oleh Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang mengenai pelaksanaan undang-undang. Dengan kata lain, bahwa eksekutif menyelenggarakan kemauan negara. Dalam negara demokrasi, kemauan negara itu dinyatakan melalui badan pembentuk undang-undang. Tugas utama dari eksekutif, tidak mempertimbangkan, tetapi melaksanakan undang-undang yang ditetapkan oleh badan legislatif.[15]

Presiden adalah jabatan ganda dalam sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia, selain sebagai kepala negara juga merangkap sebagai kepala pemerintahan. Pemegang kekuasaan eksekutif dengan kewenangan dan otoritas yang dimilikinya tersebut adalah bagian dari akibat proses pemilihan yang dilakukan oleh rakyat secara langsung.[16]

Pelaksanaan sistem pemerintahan presidensil di Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang ditetapkan oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 1945 antara lain

---

[14] Sri Soemantri M, "Kekuasan dan Sistem Pertanggungjawaban Presiden Pasca-Amandemen UUD 1945", *Makalah,* Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945 yang diselenggarakan oleh Depkimham bekerja sama dengan Fakultas Hukum Unair dan Kanwil Depkimham Provinsi Jawa Timur, (Juni, 2004), 8.

[15] Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 107.

[16] Fajlurrahman Jurdi, "Format Kekuasaan Presiden dalam UUD NRI 1945 (Relasi Horizontal dan Vertikal kekuasaan Presiden dalam Sistem presidensial", *Jurnal Hukum Amanna Gappa,* Vol. 25, No. 2, (September, 2017), 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termuat BAB III yang terdiri dari 12 pasal yang di antaranya berbicara tentang kekuasaan presiden.[17]

Dalam hal kewenangan dan kekuasaan presiden, Inu Kencana Syafi'i berpendapat, bahwa wewenang dan kekuasaan presiden dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Tugas sebagai kepala negara meliputi hal-hal yang seremonial dan protokoler kenegaraan, sedangkan wewenang dan kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan adalah karena fungsinya sebagai penyelenggara tugas legislatif.[18]

Sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Inu Kencana Syafi'i di atas, maka presiden memiliki tiga bidang kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal itu dikomulatifkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, yaitu "Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar". Di antaranya:

1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR;[19]
2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya;[20]
3. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang;[21]

[17] C.S.T Kansil dan Christine, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 28.
[18] Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1954), 53.
[19] UUD Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 5 Ayat (1)
[20] Ibid., Pasal 5 Ayat (2)
[21] Ibid., Pasal 22 Ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah;[22]
5. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara;[23]
6. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;[24]
7. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang;[25]
8. Presiden mengangkat duta dan konsul;[26]
9. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat;[27]
10. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat;[28]
11. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung;[29]

[22] UUD Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 23 Ayat (2)
[23] Ibid., Pasal 10
[24] Ibid., Pasal 11 Ayat (1)
[25] Ibid., Pasal 12
[26] Ibid., Pasal 13 Ayat (1)
[27] Ibid., Ayat (2)
[28] Ibid., Ayat (3)
[29] Ibid., Pasal 14 Ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat;[30]
13. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang;[31]
14. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang;[32]
15. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;[33]

Jabatan presiden dan / atau wakil presiden pada dasarnya hanya dijumpai dalam negara yang menganut bentuk pemerintahan republik. Dengan demikian, dalam negara yang pemerintahannya berbentuk kerajaan atau kekaisaran yang dijumpai adalah seorang kepala negara yang bernama kaisar, raja/ratu, yang dipertuan agung atau sultan.

Pendirian sebuah negara politik bukan menjadi satu-satunya tujuan. Syariah tidak memberikan skema khusus tentang organisasi negara Islam. Namun, Syariah sudah menyiapkan ketentuan-ketentuan besar aturan Islam yang berbentuk

[30] Ibid., Pasal 14 Ayat (2)
[31] Ibid., Pasal 15
[32] Ibid., Pasal 16
[33] Ibid., Pasal 17 Ayat (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok-pokok dasar berfikir secara umum guna memenuhi seluruh tantangan keadaan dan waktu.[34]

Secara umum, Islam telah mewajibkan ditegakkannya konsep kepemimpinan dalam negara. Pemimpin dalam pandangan Ibnu Khaldun adalah seseorang yang melakukan suatu tugas sosial penting dan tujuannya berkaitan dengan kelanjutan eksistensi organisasi negara itu sendiri.[35] Dalam menjalankan pemerintahan negara, khalifah/sultan merupakan jabatan politik berupa pemegang tahta tertinggi di dalam suatu negara.

Khalifah sebagai pejabat tertinggi dalam negara mempunyai tugas sebagai pengganti Nabi. Tugas khalifah adalah pembuat undang-undang, karena undang-undang inilah yang berkuasa dalam mengatur negara. Namun, menurut Ibnu Khaldun tindakan khalifah sebagai pembuat undang-undang haruslah berdasarkan petunjuk agama untuk kemajuan kepentingan duniawi dan menjauhkan kejahatan. Dalam hal tugas pemerintahan, seorang khalifah yang berkewajiban mengurus umat dalam hal keagamaan dan kepemimpinan duniawi[36] Ibnu Khaldun mendasarkan agama sebagai landasan utama dalam menjalankan kekuasaan bagi seorang pemimpin bukan tanpa alasan, karena agama adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat.

---

[34] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1994), 71.
[35] Ahmadie Thoha, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1986), 162.
[36] Ibid., 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam al- Ghazali berpendapat, sesungguhnya tatanan dunia dan keamanan atas jiwa dan harta benda tidak akan teroganisir dengan rapi, kecuali dengan adanya seorang sultan (pemerintah) yang ditaati. Agama dan pemerintahan adalah bagaikan dua anak kembar. Agama sebagai pondasi dan pemerintahan sebagai penjaga. Hal yang terpenting adalah bagaimana menciptakan suasana kekeluargaan dalam pemerintahan negara bagi seorang pemimpin. Karena segala problem hanya dapat diatasi dengan kekuasaan yang mumpuni dan dapat menghimpun pendapat-pendapat masyarakat agar menjadi sebuah sinergi yang kuat.[37]

Al-Mawardi juga berpendapat bahwa jabatan khalifah atau imam adalah jabatan pengganti Nabi yang mempunyai kewajiban untuk menegakkan syariat Islam dan mengurus politik umat Islam, dengan demikian bahwa khalifah atau imam selain sebagai pemimpin negara juga pemimpin agama, yang bertanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat.[38]

Dari uraian di atas, pentingnya didirikannya sebuah kepemimpinan adalah untuk menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama. Kekuasaan eksekutif di Indonesia secara eksplisit memang tidak menggunakan syariat sebagai acuan dalam menjalankan pemerintahan, namun hal tersebut bukan berarti sistem yang berjalan menyimpang dari ajaran agama. Karena Indonesia sendiri sejak awal

[37] Imam al-Ghazali, *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), 199.
[38] Imam al-Mawardi, *Sulthan al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1960), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdirinya tidak mengonsep negara berasakan Islam, namun dasar berfikir bangsa Indonesia tetap bernafaskan Islami.

Kedaulatan yang merupakan bagian penting dalam kehidupan bernegara, di Indonesia tersebut dilakukan dengan memberikan regulasi yang jelas dalam konstitusi. Regulasi tersebut menjadi pijakan dalam setiap langkah yang dijalankan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Rakyat menjadi pengendali dan pengontrol di setiap aktivitas pemerintahan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan merupakan representasi dalam seluruh hasil pemikiran rakyat. Setiap kebijakan yang dilakukan oleh aparatur negara telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang atau peraturan yang bersifat mengikat.

Khalifah dan presiden dalam ilmu pemerintahan merupakan term yang berbeda, namun memiliki kemiripan dalam fungsi dan tugasnya. Ibnu Khaldun mengistilahkan khalifah sebagai pemimpin negara dalam kitabnya seyogyanya hal tersebut karena latar belakang keluarga dan agamanya sebagai seorang muslim. Namun, subtansi dari kedua term tersebut tidaklah jauh berbeda, yaitu sebagai pemimpin tertinggi dalam suatu negara, yang memiliki otoritas untuk mengatur negara dan rakyatnya. Agama Islam sebagai pondasi dalam menjaga eksistensi kedaulatan negara dapat diaplikasikan pada masa Ibnu Khaldun karena kondisi sosial, politik, budaya pada saat itu sangat mendukung, tetapi di Indonesia dengan kondisi sosial politik dan budaya yang berbeda tentu tidak dapat dilakukan dengan hal yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedaulatan di Indonesia dilakukan atas dasar persatuan antar suku dan cita-cita yang sama di setiap pikiran rakyat Indonesia. Cita-cita tersebut termaktub dalam pancasila dan UUD 1945 sebagai pegangan dalam bernegara, dan untuk mempersatukan bangsa Indonesia.

Pelaksanaan kekuasaan presiden di Indonesia, dapatlah diambil kesimpulan bahwa negara Indonesia telah menerapkan sistem presidensil, dengan cara membatasi kekuasaan presiden melalui UUD. Jabatan presiden adalah pemberian dari Tuhan dan merupakan amanah dari rakyat yang telah memilihnya. Oleh sebab itu, presiden mempunyai kewajiban untuk mensejahterahkan kehidupan seluruh rakyat Indonesia secara jasmaniah, dan dapat menyempurnakan kepuasaan rohaniah dengan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing, yaitu hubungan dengan Tuhan-Nya secara vertikal maupun hubungan sosial yang harmonis dengan sesama umat manusia secara horizontal yang berkeadilan dan demokratis.

Hal tersebut telah tertuang dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 alinea ketiga dan keempat dengan tegas menyebutkan “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Kemudian pada alinea keempat dengan tegas menyebutkan bahwa, “tujuan membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umm, mencerdaskan kehidupan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[39]

Apabila penerapan sistem pemerintahan presidensil yang dijalankan negara Indonesia dianalisis menggunakan perspektif Ibnu Khaldun maka secara implisit tidaklah terjadi dikotomi. Karena bagaimanapun kekuasaan presiden di Indonesia tidaklah bisa sewenang-wenang, hal itu karena dibatasi oleh UUD. Aturan yang terkandung dalam UUD tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai dalam pancasila, karena pancasila adalah ideologi negara, dan di dalam pancasila tersebutlah sebenarnya termuat nilai-nilai yang memiliki kesamaan yang ada dalam al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat muslim.

Menurut Syarifuddin Jurdi, pokok ajaran Islam tentang seorang pemimpin seharusnya bersikap amanah, jujur, bertanggung jawab dengan menjalankan kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan umat,[40] dan semua itu merupakah nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Pemimpin negara bukanlah gaya hidup yang harus disanjung-sanjung, tetapi pemimpin adalah pemberi keputusan bagi organisasi besar yang memegang pertanggung jawaban kepada rakyat dan kepada Tuhan-Nya, maka kepentingan dan kemaslahatan rakyat adalah prioritas utama ketika membuat kebijakan.

---

[39] Rahmat, "Implementasi Cheks and Balances antara Presiden dan DPR dalam Sistem Pemerintahan Presidensil di NKRI Pasca Reformasi Perspektif Fikih Siyasah", (Tesis—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 133.

[40] Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi,* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ketatanegaraan Indonesia, sejarah mencatat bahwa walaupun secara posisi umat Islam adalah mayoritas, namun sampai saat ini masih belum bisa menerapkan hukum-hukum Islam secara menyeluruh, namun hal tersebut bukan berati Indonesia adalah negara yang menyimpang dari ajaran Islam. Indonesia memiliki UUD sebagai pijakan presiden dalam mengambil kebijakan baik dalam kewenangan dan tugasnya, dan tentunya hal tersebut sesuai dengan keinginan rakyat Indoensia dan prinsip-prinsip yang ada dalam pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

Nilai-nilai agama Islam yang bersifat universal secara tidak langsung telah diadopsi dalam kehidupan bernegara di Indonesia, hal itu karena sifat toleransi dalam kemajemukan suku, agama dan budaya di Indonesia yang sangat dijunjung tinggi, walaupun mayoritas masyarakat dalam negara adalah muslim, tetapi kondisi tersebut tidak menggeser kebudayaan dan karakter masyarakat asli Indonesia.[41] Secara kultural Indonesia dibangun oleh rakyat yang beragama, maka nilai-nilai religius selalu mewarnai dalam sendi-sendi kehidupannya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam menjelaskan proses pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung merupakan bagian dari penguatan sistem presidensil di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6A ayat (1), “presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan umum presiden dan wakil

[41] Hamka Haq, *Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam*, (Jakarta: RMBOOKS, 2011), 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

presiden secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Pemilihan secara langsung ini juga memberikan suasana segar dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia ke depan. Langkah ini dipandang lebih demokratis dari pada periode sebelumnya, karena seringkali muncul distorsi demokasi dalam pemilihan presiden dan wakilnya yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat.[42]

Bentuk partisipasi rakyat Indonesia dalam sistem demokrasi adalah dengan adanya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, dan ini merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat. Secara proses, implementasi kedaulatan rakyat di Indonesia melalui dua cara, yaitu melalui sistem langsung (direct democracy), dan sistem perwakilan (indirect democracy).[43]

UUD Negara Republik Indonesia Pasal 22 huruf E ayat (2) menjelaskan tentang bagaimana sistem demokrasi berjalan dengan terwujudnya pemilihan langsung, yaitu "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", adapun DPR dan DPD adalah representative democracy. Pengaturan cara perwakilan representative dilakukan dengan representative democracy.[44]

---

[42] Huda, *Politik Ketatanegaraan,* 84-85.
[43] Rosa Ristawati, "Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Presidensiil", *Jurnal Konstitusi,* Vol. II, No. 1, (Juni, 2009), 1.
[44] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tinjauan teorinya, pemilihan presiden dan pemilihan umum adalah konsep yang berbeda, karena perwujudan adanya kedaulatan rakyat itulah yang mendasari pemilihan pemimpin negara (presiden) secara langsung (direct democracy), sedangkan memilih anggota dewan sebagai wakil rakyat untuk mengontrol dan mengendalikan jalannya pemerintahan adalah perwujudan kedaulatan rakyat secara tidak langsung (indirect democracy).[45] Namun pada prinsipnya, kedaulatan rakyat dengan sistem demokrasi atau keterwakilan telah dilaksanakan dalam pengelolahan sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu dapat menciptakan kelembagaan negara yang kuat dan memberikan dampak untuk mencapai pemerintahan yang stabil.

Senada dengan konsep demokrasi dalam pemilihan pemimpin di Indonesia, Ibnu Khaldun menulis dalam kitabnya Muqaddimah tentang bagaimana proses pemilihan khalifah (pemimpin negara). Khalifah adalah pemimpin negara, konsep pemilihannya adalah dengan istilah ahl al-halli wa al-aqdi. Seorang anggota ahl al-halli wa al-aqdi harus independen, adil, objektif. Ahl al-halli wa al-aqdi merupakan pengemban amanah dari masyarakat luas yang mempunyai keunggulan dalam bidang keilmuan, harta, dan mempunyai kedudukan dalam masyarakat, serta

[45] Sutiyono, "Perubahan Pemilihan Eksekutif (Suatu Studi Tentang Pemilihan Umum Presiden Secara Langsung Berdasarkan UUD 1945 Setelah Amandemen)", *Artikel Ilmiah*, Universitas Jenderal Soedirman, (Januari, 2008), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok ini di dalam masyarakat memiliki kemampuan dalam proses musyawarah untuk menentukan seorang khalifah.[46]

Proses pewarisan jabatan dalam sistem kekhalifahan dalam Islam tidak dibenarkan, kecuali dalam pewarisan tersebut terdapat nilai-nilai yang dapat diterima baik dari sisi agama atau dari golongan ahl al-halli wa al-aqdi. Maka ketika tindakan ayah yang akan mewariskan tahta kepada sang putra sebagai khalifah, itu merupakan suatu kemudharatan bagi dirinya dan stabilitas negara, karena sesungguhnya dalam diri khalifah haruslah terkandung niat yang benar-benar bersih untuk berjuang menegakkan agama Allah SWT.

Proses pemilihan pemimpin negara yang menggunakan konsep musyawarah menurut Ibnu Khaldun tentunya bukan tanpa alasan, selain karena ajaran Islam yang memberikan pelajaran tentang pentingnya syura juga tanggung jawabnya yang besar baik di kepada rakyat dan Tuhan-Nya bagi seorang pemimpin. Sejalan dengan pendapat Ibnu Khaldun, seorang Ilmuwan muslim Imam al-Mawardi juga memberikan mekanisme pemilihan dan pengangkatan pemimpin. Ia berpendapat pemilihan pemimpin negara dapat dilakukan dengan ahl al-halli wa al-aqdi dan melalui wasiat pemimpin (Imam, khalifah atau raja) sebelumnya yang telah ditunjuknya.[47]

---

[46] Ibid., 238.
[47] Rahmawati, "Sistem Pemerintahan Islam menurut al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia", *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, No. 2, Vo. 16, (Desember 2018), 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mekanisme pemilihannya adalah dengan kemufakatan oleh wakil-wakil rakyat, dan wakil-wakil rakyat inilah yang disebut dengan ahl al-halli wa al-aqdi. Anggota dari ahl al-halli wa al-aqdi inipun memiliki spesifikasi khusus, yaitu bersifat adil, berpengetahuan dalam bidang pemerintahan, dan menjadi tokoh dalam komunitas masyarakat. Hal itu menjadi penting karena anggota ahl al-halli wa al-aqdi adalah sekelompok orang yang menjadi wakil masyarakat untuk mengambil keputusan dan tindakan dalam bernegara.[48]

Dalam konteks Indonesia pendapat Ibnu Khaldun pada dasarnya memiliki persamaan, walaupun dalam teknis pelaksanaannya terjadi pengembangan, yaitu pemilihan secara langsung dengan pemberian hak secara individual untuk memilih. Ahl al-halli wa al-aqdi dalam kajian siyasah syar'iyah adalah bentuk dari "Dewan Perwakilan Rakyat", yang mana anggota-anggotanya terdiri dari para tokoh masyarakat, cendekiawan dan pemimpin suku.[49] Kemudian dalam praktek kenegaraanya, dewan ini memberikan amanah dan wewenang kepada kepala negara untuk menjalankan kebijakan pemerintahan sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara.

Lembaga legislatif merupakan pengejawantahan dari Ahl al-halli wa al-aqdi yang berfungsi sebagai lembaga yang mempunyai dan menjalankan kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan. Lembaga eksekutif merupakan

[48] Ibid.
[49] Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengejawantahan dari ahl Imamah yang berwenang menjalankan roda pemerintahan.[50] Lembaga yudikatif merupakan pengembangan konsep-konsep ketatanegaraan yang berfungsi untuk membela hukum-hukum positif dari setiap serangan dan pelanggaran.

Secara fungsi dan tugas, aparatur yang digunakan dalam sistem pemerintahan Indonesia dan menurut pemikiran Ibnu Khaldun memiliki kesamaan seperti yang telah dijelaskan di atas. Konsep bagaimana kedaulatan negara dapat dipertahankan di Indonesia lebih cenderung ke arah cita-cita negara yang terbentuk dalam Pancasila dan UUD 1945, sedangkan menurut Ibnu Khaldun kedaulatan negara dapat dilakukan bila persatuan rakyat tersebut disatukan oleh agama, yaitu Islam.

[50] Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an,* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan tentang relasi sistem pemerintahan presidensil di Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia terhadap eksistensi kedaulatan negara perspektif Ibnu Khaldun yang penulis paparkan di bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem presidensil di Indonesia secara nyata memberikan arah bernegara yang ideal agar eksistensi kedaulatan negara dapat dipertahankan. Rakyat menjadi tumpuan dalam mengatur negara, distribusi dan sikap saling mengontrol antar lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan, proses pemilihan pemimpin secara langsung, dan adanya pemakzulan presiden ketika melanggar hukum adalah bukti konkrit bagaimana Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dapat menjaga kedaulatan negara.

   Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dalam perjalanan sejarahnya telah beberapa kali mengalami perubahan, tentunya pperubahan tersebut berimplikasi terhadap sistem pemerintahan yang diterapkan di negara Indonesia. Perubahan yang setiap kali dilakukan berorientasi pada pembenahan dalam hal kekuasaan lembaga negara terutama kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh seorang presiden. Kekuasaan presiden menjadi salah satu hal pokok yang dibahas dalam setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan konstitusi karena sejak awal berdiri, pendiri negara telah sepakat untuk membentuk negara republik dengan presiden sebagai pemegang kekuasaan.

Sejarah mencatat, sejak Indonesia merdeka telah mengalami tiga model sistem pemerintahan yang pernah dijalankan. *Pertama,* sistem pemerintahan presidensil. *Kedua,* sistem pemerintahan parlementer. *Ketiga,* sistem pemerintahan quasi presidensil. Tentunya setiap model sistem pemerintahan tersebut memiliki karakteristik berbeda, namun dari ketiga sistem pemerintahan tersebut, sistem presidensil dirasa cukup ideal untuk diterapkan di Indonesia, hal tersebut karena selain nilai-nilai demokrasi yang kuat, juga adanya rakyat menjadi pengendali dan pengontrol di setiap aktivitas pemerintahan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan merupakan representasi dalam seluruh hasil pemikiran rakyat. Setiap kebijakan yang dilakukan oleh aparatur negara telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang atau peraturan yang bersifat mengikat.

Oleh karena itu, Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia merupakan bentuk dari ketekatan negara Indonesia untuk menjunjung nilai-nilai demokrasi untuk menjaga eksistensi kedaualatan negara. Kedaulatan rakyat merupakan cerminan sikap demokrasi yang berarti apapun yang dilakukan negara adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pelaksanaan kekuasaan kepada lembaga-lembaga negara yang berasaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permusyawaratan dengan sistem saling kontrol, yaitu mengawasi dan mengimbangi (*cheks and balances*).

2. Penerapan sistem pemerintahan presidensil yang dijalankan negara Indonesia dalam perspektif Ibnu Khaldun maka secara implisit tidaklah terjadi dikotomi. Presiden dengan bagaimanapun dalam menjalankan kekuasaannya tidaklah bisa sewenang-wenang, hal itu karena dibatasi oleh UUD sebagai konstitusi negara. Aturan yang terkandung dalam UUD tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai dalam pancasila, karena pancasila adalah ideologi negara, dan di dalam pancasila tersebutlah sebenarnya termuat nilai-nilai yang memiliki kesamaan yang ada dalam al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat muslim.

   Secara historis, latarbelakang sosial politik budaya di negara Indonesia sangatlah berbeda dengan apa yang pernah dialami dalam kehidupan Ibnu Khaldun, tentunya hal tersebut berdampak pada setiap pemikirannya. Ibnu Khaldun berpendapat, bahwa Agama Islam menjadi alat utama untuk menyatukan seluruh lapisan rakyat dalam negara, mungkin untuk saat ini tidaklah bisa dipraktekkan dalam kehidupan bernegara di Indonesia, karena kemajemukan rakyat Indonesia sendiri yang telah dilindungi oleh konstitusi negara. Namun, Indonesia memiliki pancasila sebagai pondasi utama dalam menjalankan dan menjaga negara ini, yang subtansinya tidak lepas dari nilai-nilai Ketuhanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tinjauan teorinya, pemilihan presiden dan pemilihan umum adalah konsep yang berbeda, karena perwujudan adanya kedaulatan rakyat itulah yang mendasari pemilihan pemimpin negara (presiden) secara langsung (*direct democracy*), sedangkan memilih anggota dewan sebagai wakil rakyat untuk mengontrol dan mengendalikan jalannya pemerintahan adalah perwujudan kedaulatan rakyat secara tidak langsung (*indirect democracy*). Ibnu Khaldun berpendapat konsep pemilihannya adalah dengan istilah *ahl al-halli wa al-aqdi*. Seorang anggota *ahl al-halli wa al-aqdi* harus independen, adil, objektif. *Ahl al-halli wa al-aqdi* merupakan pengemban amanah dari masyarakat luas yang mempunyai keunggulan dalam bidang keilmuan, harta, dan mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Maka secara subtansi pemilihan pemimpin di Indonesia dalam pandangan Ibnu Khaldun masihlah dalam satu konsep yang sama, yaitu dengan menerapkan sistem demokrasi dan keterwakilan.

B. Saran

Kedaulatan adalah manifestasi dari upaya negara untuk menjaga seluruh apapun yang ada dalam negara, baik rakyat wilayah dan sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan presidensil di Indonesia akan lebih baik bila setiap kekuasaan yang dijalankan oleh penguasa disandarkan pada ajaran agama, karena bila bila kekuasaan hanya berdasarkan kepentingan duniawi maka eksistensi kedaulatan negara dapat melemah dan akhirnya mengalami kehancuran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Abdul Khaliq, Farid. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.

Al-Ghazali, Imam. *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988.
Al-Khudhairi, Zainal. *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*. Terj. Ahmad Rafi' Ustmani. Bandung: Pustaka pelajar, 1987.

Al-Maududi, Abu A'la. *Hukum dan Konstitusi Sisetm Politik Islam*, di terjemahkan dari *The Islamic Law and Constitution,* (terj: Asep Hikmat), Cet ke-VI. Bandung: Mizan, 1998.

Al-Maududi, Abu al-A'la. *The Islamic Law and Goverment*. terj. Asep Hikmat. Bandung: Mizan, 1990.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta,1993.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi.* Sinar Grafika: Jakarta, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945.* Yogyakarta: UII Press, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum dan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Bogdan, Robert & Steven J. Taylor. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Firdaus, Irfan. *Biografi Tokoh Muslim Dunia Paling Berpengaruh*. Yogyakarta: Laras Media Prima, 2004.

Hamka, Buya. *Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam*. Jakarta: RMBOOKS, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hardjono. *Wakil Mahkamah konstitusi, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa dan Pemikiran Hukum.* Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008.

Hasbi Aminuddin, M. *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII Press, 2006.

Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Tinta Mas, 1983.

Huda, Ni'matul. *Politik Ketatanegaraan Indonesia Indonesia, Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII, 2003.

Ibnu Syarif, Mujar dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Ibrahim Jindan, Khalid. *Teori Pemerintahan Islam menurut ibnu Taimiyah*". Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

Isjwara,F. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Bina Cipta, 1992.

J. Moloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997.

Joeniarto. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan.* Jakarta: Rieneka Cipta, 1990.

Juniato. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1990.

Jurdi,Syarifuddin. *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi.* Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008.

Ka'bah, Rifyah. *politik dan Hukum dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Khairul bayan, 2005.

Kalibi, Osman. *Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Kamil, Sukron. *Islam dan Demokrasi; telaah Konseptual dan Histori*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Kansil, C. S. T. *Hukum Antar Tata Pemerintahan (Comparative Government)*. Jakarta: Erlangga, 1987.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kansil, C.S.T dan Christine. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Kencana Syafiie, Inu. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1954.

Lijphart, Arend. *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensil*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Magnis Suseno, Frans. *Etika Politik (Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern).* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Mahfud MD. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Cet. 11. Jakarta: Kencana, 2011.

Mahmuzar *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Bandung: Nusa Media, 2010.

Manan,Bagir. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH-UII, 2003.

Marwan. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Mauna, Boer. *Hukum Internasional; "Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global"*. Bandung: PT. Alumni, 2005.

Muin Salim, Abdul. *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*. Jaakarta: Rajawali Pers, 1995.

Musanef. *Sistem Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta: Haji Masagung, 1989.

Muslimin, Amran. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni, 1982.

Nasution, Harun. *Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa, dan Perbandingan.* Jakarta: UI Pres, 1986.

Noer, Deliar. *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*. Bandung: Mizan, 1998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pamudji. *Teori Sistem dan Pengeterapannya dalam management*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1981

Rachman Assegaf, Abdur. *Aliran Pemikiran Pendidikan Islam: Hadharah Keilmuwan Tokoh Klasik Sampai Modern*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Radjab, Dasril. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rieneka Cipta, 1992.

Rahman Zainuddin, Abdur. *Kekuasaan dan Negara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Rahman, Zainuddin. *Kekuasaan dan Negara, Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Rahmawati. "Sistem Pemerintahan Islam menurut al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia". *Jurnal Syari'ah dan Hukum*. No. 2. Vo. 16. Desember 2018.

Rais, Djainuddin. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ristawati, Rosa. "Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Presidensiil". *Jurnal Konstitusi*. Vol. II. No. 1. Juni, 2009.

Rusli Karim, M. *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.

Saminas. *Ibnu Khaldun "Kajian Tokoh Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial*. Palu: Stain Doktorama, 2009.

Sanit, Arbi. *Reformasi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1985.

Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberti, 1980.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjaun Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Soemantri, Sri. *Kedudukan, Kewenangan, dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Bunga Rampai; Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI*. Jakarta: Komisi Yudisial, 2006.

Soemantri, Sri. *Sistem Pemerintahan Negara ASEAN*. Bandung: Transito, 1976.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Strong, C. F. *Modern Political Institution*. London: Sidgwick & Jackson, 1960.

Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sunarto. "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 45. No. 2. April 2016.

Sunny, Ismail. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Karya Nilan, 1963.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia, 1999
.
Thoha, Ahmadie. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Jakarta; Pustaka Firdaus, 1986.

Tikok, Sumbodo. *Hukum Tata Negara*. Bandung: PT Eresco, 1988.

Triwulan Tutik, Titik dan Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Triwulan Tutik, Titik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Triwulan Tutik, Titik. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Prenada Media, 2017.

Zainab. *Perkembangan Sejarah Pemikiran Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985.

2. Jurnal, Tesis, UUD, dan Internet

Aiza & Roshimah, "Kejatuhan Pemerintahan menurut Pemikiran Ibnu Khaldun," https://ejournal.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/5463; diakses tanggal 23 Februari 2019.

Al-Mawardi, Imam. *Sulthan al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Beirut: Dar al-Fikri, 1960.
Amanwinata, Rukmana. "Sistem Pemerintahan Indonesia". *Jurnal Sosial Politik Dialektika*. Vol. 02 No. 02. Maret, 2001.

Anangkota, Muliadi. "Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol.3 No.2. April, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arizal Candra, Anton. “Pemikiran Siyasah Syar’iyah ibnu Taimiyah”. *Jurnal UIR Law Review*. No. 01. Vol. 02. Oktober 2017.

Awaliyah, Siti. “Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Nomor 2. Vol. 2. Agustus 2011.

Effendi, Sofian. “Sistem Pemerintahan adalah Jati Diri Bangsa”. *Artikel Hukum*. Februari, 2005.

http://click-gtg.blogspot.co.id/2009/03/teori kedaulatan. Html diakses tanggal 02 Mei 2019.

Hudi, Moh. “Kedudukan dan Tanggungjawab Presiden dalam Sistem Presidensial di Indonesia”. *Jurnal Mimbar Yustitia*. Vol. 2, No. 2. Desember, 2018.

Ilyas, Jazim. “Implementasi Kekuasaan Pemerintahan Oleh Presiden Sesudah Perubahan UUD 1945”, (Tesis—Universitas Diponegoro, Semarang, 2008).

Jurdi, Fajlurrahman. “Format Kekuasaan Presiden dalam UUD NRI 1945 (Relasi Horizontal dan Vertikal kekuasaan Presiden dalam Sistem presidensial”. *Jurnal Hukum Amanna Gappa*. Vol. 25. No. 2. September, 2017.

La Ode, Muhaimin. “Pengukuhan Sistem Pemerintahan Presidensil dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, (Tesis—Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010).

Rahmat. “Implementasi Cheks and Balances antara Presiden dan DPR dalam Sistem Pemerintahan Presidensil di NKRI Pasca Reformasi Perspektif Fikih Siyasah”. (Tesis—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

Redy Alvan, Muhammad. “Kekuasaan dalam Pemikiran Ibnu Khaldun”. *Jounal Online Mahasiswa FISIP*. Vol. 2 No. 2. Oktober, 2015.

Rudi. “Mempertimbangkan Amandemen Konstutusi (Kajian Calon Presiden Perseorangan dari Aspek Kedaulatan Rakyat dan Konstitusional. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8. Maret, 2014.

Saraswati, Retno. “Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif”. *Jurnal Masalah-Masalah hokum*. Vol. 41. No. 1. Januari, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soemantri, Sri. “Kekuasan dan Sistem Pertanggungjawaban Presiden Pasca-Amandemen UUD 1945”. *Makalah.* Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945 yang diselenggarakan oleh Depkimham bekerja sama dengan Fakultas Hukum Unair dan Kanwil Depkimham Provinsi Jawa Timur. Juni, 2004.

Sutiyono, “Perubahan Pemilihan Eksekutif (Suatu Studi Tentang Pemilihan Umum Presiden Secara Langsung Berdasarkan UUD 1945 Setelah Amandemen)”. *Artikel Ilmiah*. Universitas Jenderal Soedirman. Januari, 2008.

UUD Negara Republik Indonesia Serikat 1949.

UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan.

UUD Republik Indonesia 1945 Sebelum Amandemen.

UUD Sementara Tahun 1950.

Yani, Ahmad. “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 12 No. 02. Juli, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama	: Muhammad Syaifur Rizal
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat dan Tanggal Lahir	: Lumajang, 18 Januari 1993
Alamat	: Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang
Fakultas/Prodi	: Pascasarjana Hukum Tata Negara
NIM	: F52217047
Karya Tulis	:Relasi Sistem Pemerintahan Presidensil di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Terhadap Eksistensi Kedaulatan Negara Perspektif Ibnu Khaldun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id